

DISERTASI

**KONSEP AKUNTANSI BUMN DALAM PERSPEKTIF
POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING
KEINDONESIAAN**

***ACCOUNTING CONCEPT FOR STATE-OWNED
ENTERPRISES IN THE INDONESIAN POLITICAL
ECONOMY OF ACCOUNTING PERSPECTIVE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor
disusun dan diajukan oleh

**ANTONG
P0500313401**



kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

DISERTASI

KONSEP AKUNTANSI BUMN DALAM PERSPEKTIF *POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING* KEINDONESIAAN


disusun dan diajukan oleh

ANTONG
P0500313401

telah dipertahankan dalam sidang ujian disertasi
pada tanggal **27 Desember 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Promotor


Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA
Promotor


Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA
Kopromotor I


Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM., CPMA
Kopromotor II

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi


Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.A

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Antong
NIM : P0500313401
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi berjudul

Konsep Akuntansi BUMN dalam Perspektif *Political Economy of Accounting* Keindonesiaan

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2018



Antong

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Doktor (Dr.) Ilmu Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya disertasi ini. Dengan segenap ketulusan hati peneliti menyampaikan rasa terimakasih kepada banyak pihak, baik pimpinan, dosen, staf, sahabat dan keluarga atas segala sumbangsih materi maupun non materi. Dengan rasa kerendahan diri, ungkapan penghargaan dan terima kasih penulis khaturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si
2. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. sebagai promotor, bapak Dr. Darwis Said, SE, Ak. M.SA, dan bapak Dr. Alimuddin, SE, Ak., MM, CPMA sebagai co-promotor atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi bekal keilmuan, motivasi, literatur, diskusi-diskusi dan doa yang semuanya adalah kontribusi besar dalam mengubah cara berpikir dan bersikap untuk penyelesaian studi dan kehidupan peneliti.
3. Bapak Prof. Gugus Irianto, SE, M.SA., Ph.D., Ak., CA.,CSRS., CSRA. sebagai penilai eksternal atas bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk memberikan arahan dan saran di sela-sela kesibukan beliau.
4. Ungkapan yang sama penulis khaturkan kepada Prof. Dr. Djabir Hamzah, MA., Prof. Marsuki, SE., DEA.,Ph.D., Prof. Dr. Haliah, SE.,Ak.,Ak.,M.Si.,CA., Drs. Harryanto, M.Com.,Ph.D., dan Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai tim penilai atas masukan-masukannya untuk perbaikan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung. M.Si., Ak.,CA., dan Prof. Dr. Mediaty, SE, M.Si., Ak., CA atas kepercayaannya merekomendasikan penulis untuk melanjutkan studi dan senantiasa memberikan motivasi untuk penyelesaian studi.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Salju, SE., MM. (Mantan Ketua STIE Muhammadiyah Palopo) atas segala bantuannya selama ini, baik berupa ijin studi lanjut maupun bantuan materi dan non materi.
7. Bapak Hapid, SE, MM sebagai ketua STIE Muhammadiyah Palopo, yang telah banyak memberikan saran untuk penyelesaian studi ini, dan ungkapan yang sama juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen dan staf STIE Muhammadiyah Palopo atas segala dukungannya selama ini.
8. Terima kasih dan sembah bakti ku kepada yang tercinta ayahanda almarhum Amiruddin, A.Ma.Pd. dan ibunda Hj. Nur Seha, yang merupakan sumber energi bagi penulis dengan lantunan doa dan curahan kasih sayang yang

terngiang sepanjang hidup penulis. Ungkapan yang sama kepada bapak dan ibu mertua H. Ibrahim Sadakatullah (alm) dan Hj. Nurjehan atas doa dan dukungannya selama ini.

9. Terima kasih kepada istri tercinta Hj. Misbah, SE atas segala ketulusan dan kesabarannya memberikan doa, semangat dan pengorbanan untuk menyelesaikan disertasi ini. Kepada anak-anak ku, Nindya Nafia Atsila, Nandya Ganiyah Zufairah dan Nandita Qurratu Ain sebagai penyemangat dan pembangkit harapan untuk terus berikhtiar.
10. Terima kasih kepada saudara-saudari, kakanda Syamsu Rijal dan adinda Suriani, ST, Gunawan, dan Febiyanti, serta seluruh rumpun keluarga besar atas doa dan dukungan moril maupun materil selama ini.
11. Kepada Bapak Abd. Aziz (manajer CSR/PKBL PT. Semen Tonasa), Agustan S. (Karo Personalia PT Semen Tonasa), Alam Simpuang Ago (Kepala Desa Biring Ere), dan Sidda Simpuang Ago (tokoh adat) atas sumbangsuhnya sebagai informan sekaligus menjadi sahabat hingga kini, serta seluruh informan yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian studi ini.
12. Sahabat-sahabat S3 Ilmu Ekonomi angkatan 2013, atas segala dukungannya selama ini untuk saling memberi masukan dan semangat.
13. Seluruh dosen dan staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas segala bantuannya selama ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terimakasih atas segala atensi dan amal baiknya selama ini sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Proses penyusunan Disertasi ini, tentu tidak terlepas dari segala kelemahan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, sehingga kritikan dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki atensi akan menjadi energi bagi penulis untuk melakukan koreksi dan selalu belajar. Dengan kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan ridha Allah sebagai pemilik atas segala kesempurnaan dan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Makassar, Desember 2018

Antong

ABSTRAK

ANTONG. *Konsep Akuntansi BUMN dalam Perspektif Political Economy of Accounting Keindonesiaan* (dibimbing oleh **Basri Hasanuddin, Darwis Said, dan Alimuddin**).

Penelitian ini bertujuan menelaah makna konstruk *Political Economy of Accounting* yang sesuai dengan nilai keindonesiaan dalam praktik akuntansi BUMN untuk menyusun sebuah konsep *Political Economy of Accounting Keindonesiaan*. *Political Economy of Accounting (PEA)* dijadikan alat analisis, namun dasar nilai yang digunakan adalah nilai kearifan lokal bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 yang kemudian disebut PEA keindonesiaan.

Data yang digunakan adalah data kualitatif dari hasil wawancara dan observasi langsung, serta data kuantitatif dalam bentuk laporan tahunan, laporan berkelanjutan, dan laporan keuangan yang diperoleh langsung dari bagian keuangan dan website resmi PT Semen Tonasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi oleh perusahaan BUMN masih jauh dari nilai Keindonesiaan. Penting bagi perusahaan untuk membangun sebuah kesadaran bahwa perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial dan masyarakat, sehingga antara perusahaan dan *stakeholder* terbangun sebuah hubungan "kekeluargaan". Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini praktik akuntansi yang berkeadilan sosial dapat terwujud jika komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 dapat diaktualisasi oleh perusahaan melalui asas kekeluargaan. Penyajian laporan keuangan dalam bentuk Laporan Nilai Tambah dan Laporan Perkembangan Kesejahteraan Komunitas akan menjadi bukti bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: Akuntansi BUMN, *Political Economy of Accounting*, Keindonesiaan, Keadilan Sosial, Kekeluargaan



ABSTRACT

ANTONG. *Accounting Concept for State-Owned Enterprises in The Indonesian Political Economy of Accounting Perspective* (Supervised by **Basri Hasanuddin, Darwis Said, and Alimuddin**)

This study aims to examine the constructive meaning of Political Economy of Accounting in accordance with Indonesian values in the accounting practices of SOEs to develop a concept of the Indonesian Political Economy of Accounting. Political Economy of Accounting (PEA) is an analytical tool but the basis of value used is the value of the nation's local wisdom contained in the Pancasila and the 1945 Constitution which is later referred to as the Indonesian PEA.

The data used were qualitative data from interviews and direct observation, as well as qualitative data in the form of annual reports, sustainability reports, and financial reports obtained directly from the finance and official website of PT Semen Tonasa.

The results of the study show that accounting practices by state-owned companies are still far from the value of Indonesianness. It is important for companies to build an awareness that the company is an inseparable part of the social and community environment, so that companies and stakeholders build a 'kinship' relationship. Based on the finding of this study, the practice of accounting with social justice can be realized if the commitment to Pancasila and the 1945 Constitution can be actualized by the company through the principle of kinship. The presentation of financial statements in the form of Value Added Statement and Community Welfare Statement will be proof that the earth, water, and natural resources contained therein are used as much as possible for the prosperity of the people.

Keywords : SOEs Accounting, Political Economy of Accounting, Indonesianness, Social Justice, Kinship.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. EKSPLORASI NILAI KEINDONESIAAN DALAM PRAKTEK AKUNTANSI BUMN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	23
1.3 Tujuan Penelitian.....	26
1.4 Kegunaan Penelitian.....	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA: AKUNTANSI UNTUK KEMASLAHATAN PERUSAHAAN, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.....	28
2.1 Pengantar.....	28
2.2 Konstitusi Ekonomi: Memaknai Keadilan dan Kesejahteraan Perspektif Pasal 33 UUD 1945.....	29
2.3 Keadilan Distribusi Sumberdaya Perspektif Akuntansi Kritis.....	32
2.4 Konsep Akuntansi Berkeadilan Perspektif Teori Stakeholder.....	38
2.5 <i>Triple Bottom Line</i> : Sumberdaya untuk Kesejahteraan Bersama.....	45
2.6. Teori <i>Stewardship</i> : Menyelaraskan Kepentingan Perusahaan dengan Masyarakat.....	48
2.7 Akuntansi dalam Perspektif Kritis.....	51
2.8 Studi Empiris.....	57
BAB III. METODE PENELITIAN: MENYUCIKAN PEA DENGAN NILAI KEARIFAN KEINDONESIAAN.....	61
3.1 Pengantar.....	61
3.2 <i>Political Economy of Accounting</i> : Internalisasi Ideologi Indonesia.....	62
3.3 Jenis dan Paradigma Penelitian.....	68
3.4 Situs, Informan dan Pengumpulan Data.....	69
3.5 Metode Analisis.....	70
3.6 Uji Keabsahan Data.....	72
3.7 Kerangka Pemikiran.....	74

BAB IV. DESKRIPSI TEMUAN HASIL PENELITIAN: ANALISIS KRITIS	81
4.1 Pengantar	81
4.2 Temuan Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara dan Observasi.....	81
4.2.1 Menemukan Harapan Informan akan Keadilan di Tengah-Tengah Praktek Efisiensi	83
4.2.2 Kekayaan Alam untuk Siapa: Kemana Masyarakat Biringere Mengais Rezeki?	88
4.2.3 Tanggungjawab Sosial Perusahaan: Hegemoni dan Komitmen Sosial	92
4.2.4 Menghidupkan Nilai Keindonesiaan dalam praktek Akuntansi BUMN	98
4.3 Ringkasan	101
 BAB V. EFISIENSI (TIDAK) BERKEADILAN AKUNTANSI BUMN: EFISIENSI VIS A VIS KEADILAN SOSIAL	103
5.1 Pengantar	103
5.2 Merajut Kearifan Bangsa Menuju Efisiensi Berkeadilan	104
5.2.1 Buruh dalam Sorotan Keadilan sosial	109
5.2.2 Mereduksi Efisiensi Produksi Menuju Efisiensi Berkeadilan ...	112
5.3 Efisiensi Berkeadilan: Retorika Konstitusi yang Terabaikan	116
5.3.1 Ekonomi Konstitusional untuk Kedaulatan Rakyat	116
5.3.2 Faktor Produksi untuk (Modal) Kemanusiaan: Amanah Konstitusi	120
5.4 Akuntansi Sebagai Penegak Keadilan	122
5.4.1 Menerapkan Demokrasi (Kekeluargaan) Ekonomi pada Akuntansi	125
5.4.2 Membangun Rasa Keadilan Akuntansi dengan Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan.....	130
5.5 Ringkasan	135
 BAB VI. IRONI BUMI, AIR, DAN KEKAYAAN ALAM (BAHAN BAKU) UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT (DISTRIBUSI SUMBER DAYA): LABA PERUSAHAAN UNTUK SIAPA.....	137
6.1 Pengantar	137
6.2 Kekayaan Alam (Bahan Baku) untuk Siapa: Kemakmuran Masyarakat dan (atau) Perusahaan?.....	139
6.2.1 Polemik Penguasaan Sumber Daya Alam atas Nama Rakyat	144
6.2.2 Intermediasi Negara untuk KemakmuranRakyat dan Perusahaan: Perlukah Intervensi Pemerintah?	148
6.3 Konstitusi Sebagai Power Distribusi: Sumber Daya untuk Kemakmuran Rakyat	152
6.3.1 Prinsip Distribusi dalam pasal 33 UUD 1945	154

6.3.2 Peran Pemerintah Untuk Efektifitas Distribusi	156
6.4 Laba Perusahaan untuk Siapa?: Masyarakat dan Alam sebagai ‘Pemilik Modal’	158
6.4.1 Kontroversi Distribusi Pendapatan yang (tidak) Berkeadilan antara Perusahaan dan Masyarakat	159
6.4.2 Menuju Harmoni dengan Disribusi Berkeadilan	165
6.5 Ringkasan	168
BAB VII. KINERJA SOSIAL BUMN PERSPEKTIF PEA: PEMBENARAN EKSPLOITASI.....	171
7.1 Pengantar	171
7.2 Reduksi Kekuasan dan Eksploitasi Dibalik Akuntansi Sosial dengan nilai kekeluargaan.....	172
7.3 Tanggung jawab Sosial untuk Membangun Citra dan Cinta Perusahaan	173
7.4 Kinerja Keuangan dan Keadilan Sosial: Holding BUMN menjadi solusi?.....	178
7.5 Pertanggungjawaban Sosial: Merajut Kebersamaan <i>Stakeholder</i> dan Perusahaan dalam Bingkai Kekeluargaan.	184
7.6 Ringkasan	196
BAB VIII.MENUJU AKUNTANSI BUMN PERSPEKTIF <i>POLITICAL ECONOMY</i> <i>OF ACCOUNTING</i> KEINDONESIAAN	199
8.1 Pengantar	199
8.2 Pancasila dan Kuasa Distribusi Berkeadilan Sosial	200
8.2.1 Kekuasaan dan Distribusi Kekayaan dalam BUMN	202
8.2.2 Sejahteraan Rakyat dengan Ekonomisasi Pasal 33 UUD 1945	206
8.3 Menuju Akuntansi BUMN Berkeadilan Sosial	208
8.3.1 Kritik Praktek Akuntansi BUMN: Pendekatan Nilai Keindonesiaan	209
8.3.2 Membangun Karakter Akuntansi Keindonesiaan	213
8.3.3 Merancang Konsep Akuntansi Konstitusional dengan Asas Kebersamaan dan Kekeuargaan	217
8.3.4 Konstruksi Akuntansi Keindonesiaan: Akuntansi yang Berasas Kekeluargaan	221
8.5 Ringkasan	232
BAB IX. KESIMPULAN, REFLEKSI DAN IMPLIKASI	234
9.1 Kesimpulan	234
9.2 Refleksi	239
9.3 Implikasi dan Keterbatasan	240
Daftar Pustaka	243

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
6.1. Distribusi Sumber Daya Ekonomi.....	138
6.2 Keluhan Masyarakat atas Aktivitas Perusahaan.....	160
6.3. Pengendalian Lingkungan	161
7.1. Hasil Absolut Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3.....	186
7.2 Kecelakaan Kerja PT Semen Tonasa Tiga Tahun Terakhir	187
8.1. Konstruksi Akuntansi Keindonesiaan	224
8.2. <i>Conventional Income Statement versus Value Added Statement</i>	226
8.3. Laporan Kesejahteraan Komunitas	227

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Skema Kerangka Penelitian	80
5.1. Skema Efisiensi Vis a vis Keadilan Sosial.....	133
6.1 Pencemaran Lingkungan oleh debu Pabrik PT Semen Tonasa.....	142
6.2. Grafik Distribusi Pendapatan	163
6.3. Skema Hubungan BUMN, Masyarakat, Kekayaan Alam dan Kemakmuran bersama	166
7.1 Skema Kinerja Sosial BUMN Berbasis Asas Kekeluargaan.....	194
8.1 Skema Konsep PEA Keindonesiaan	229

BAB I

EKSPLORASI NILAI KEINDONESIAAN DALAM PRAKTEK AKUNTANSI BUMN

1.1. Latar Belakang

Penerapan sistem ekonomi pasar bebas di berbagai negara maju di dunia ini tidak terlepas dari pemikiran neoklasik. Aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran Klasik yang diintrodusir oleh Adam Smith, di mana *perfect competition* menjadi asumsi mekanisme pasar dan tanpa campur tangan negara/pemerintah (*invisible hand*) karena dikatakan tidak ada kaitannya dalam urusan ekonomi. Keberadaan aliran ekonomi neoklasik sudah begitu dominan dalam memicu pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar negara di dunia ini. Dominasi aliran ini semakin melebarkan sayapnya karena telah banyak membuktikan keberhasilan negara-negara maju dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga memberi kesan keamanan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan aliran neoklasik menjadi “sihir” tersendiri pada sebagian besar negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dalam segala hal yang ada pada negara maju. Mereka belajar dari kemajuan negara-negara lain yang mayoritas termasuk kelompok negara maju dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonominya. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa aliran ekonomi Neoklasik mungkin saja cocok bagi negara maju, akan tetapi penerapannya di negara sedang berkembang perlu diadakan penyesuaian. Kenyataan ini disebabkan karena kondisi sosial, politik, pendidikan dan budaya masyarakat sangat berbeda.

Penerapan aliran ekonomi Neoklasik di negara maju tidak bebas dari kritik, diantaranya terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan maupun berbagai aspek kehidupan sosial lainnya (Santoso, 2010:5). Munculnya kritik terhadap aliran ekonomi Neoklasik di negara maju, tidak terlepas dari krisis multidimensional di dunia yang merupakan bentuk kegagalan penerapan ajaran Neoklasik. Ormerod (1994) menyatakan bahwa ilmu ekonomi neoklasik telah mati, di mana dalam realitanya aliran ini tidak cocok karena banyak menyesatkan dan menyusahkan rakyat banyak.

Stiglitz (2006: 10) bahkan telah memperingatkan bahwa dibalik keamanan ekonomi tersimpan benih-benih kehancuran meskipun terjadi lonjakan ekonomi karena lonjakan tersebut hanya gelembung semu yang terjadi atas berkuasanya pasar yang memanipulasi harga. Kritik Stiglitz atas harga mekanisme pasar menjadi informasi yang menyesatkan karena terbukti dengan *perfect competition* yang kemudian menjadi *absur* akibat asimetri informasi. Jika harga memang dapat menggambarkan ekspektasi, mengapa harus terjadi resesi atau krisis ekonomi yang justru terjadi pada situasi keamanan sistem pasar. Pemikiran ini masih memiliki pengaruh yang begitu besar sampai kepada negara-negara berkembang karena pengaruh kapitalisme seakan memiliki daya magis yang sulit dinafikan. Sepertinya pengaruh inipun menjangkiti negara Indonesia karena pada tahun 1997/98 juga sangat merasakan dampak dari krisis moneter yang berkepanjangan.

Memperhatikan banyaknya pihak yang prihatin terhadap kegagalan dan kebangkrutan aliran ekonomi Neoklasik, maka sudah selayaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan aliran ekonomi ini. Argumentasi yang menyatakan terdapat kegagalan dalam pemikiran dan pemakaian aliran Neoklasik

perlu dikemukakan, baik tinjauan secara filosofis maupun dari aspek sosial ekonomi dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya. Berbagai kritik yang diajukan kepada aliran Neoklasik, mengisyaratkan perlunya pemikiran alternatif atas sebuah gagasan konsep ekonomi yang lebih relevan dengan kondisi suatu negara. Indonesia dapat menjadi contoh atas inkonsistensi aliran neoklasik jika merunut sejarah kelam ekonomi politik yang tak kunjung terselesaikan.

Sejarah panjang dinamika politik dan ekonomi negara Indonesia tidak lepas dari problematika neoklasik tersebut. Sejalan bergantinya beberapa rezim, mulai orde lama, orde baru, sampai pada orde reformasi sekarang ini yang menunjukkan terjadinya peralihan-peralihan kekuasaan, dimana pergantian-pergantian ini, tidak lepas dari krisis ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang melanda bangsa, bahkan di mata dunia Indonesia dinilai sebagai negara yang paling parah akibat badai krisis yang melanda seluruh Asia Timur (Sumawinata, 2004:3).

Kegagalan bahkan mengarah pada hilangnya kedaulatan bangsa sehingga dalam hubungan internasional, Indonesia dinilai negara yang tidak mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan harus didikte oleh kepentingan asing. Bagi Mubyarto (2010:31), ekonom Indonesia sebetulnya dikenal lebih kuat dari para ekonom Thailand tetapi mengapa krisis moneter Indonesia berkepanjangan tanpa penyelesaian padahal krisis yg sama juga terjadi di Thailand dan Korea Selatan tetapi mereka lebih cepat mengatasinya, hal tersebut terjadi karena ekonom Indonesia keliru telah memisahkan masalah ekonomi dari masalah politik dan budaya. Di Indonesia hanya menerangkan sumber-sumber masalah krisis moneter dalam faktor-faktor ekonomi saja dan menganggap faktor lain tidak relevan.

Krisis multidimensi tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan secara ekonomi, kekuatan-kekuatan sosial politik yang memperjuangkan demokrasi untuk keadilan telah dikendalikan oleh kelompok tertentu saja sehingga tidak lagi mempunyai kontrol sosial. Tumpuhnya kepekaan sosial semakin menajamkan strata sosial-ekonomi rakyat Indonesia. Akibatnya kepercayaan masyarakat mengalami krisis yang berimbas pada carut-marutnya ketahanan sosial, politik dan ekonomi. Ideologi negara telah terasing oleh kolonialisasi ideologi asing yang lebih mapan.

Adopsi ideologi asing seperti ini tak terelakkan, kapitalisme telah menyeret bangsa Indonesia dalam menempatkan uang dan perangkat finansial lainnya sebagai suatu komoditi sebagaimana barang, yang telah membuat banyak negara tersungkur (Basri, 2002:112). Sistem ini telah mendorong perilaku konsumtif dan bermewahan dan menyeret perekonomian untuk tumbuh secara instan sekaligus rapuh. Hanya negara-negara yang cerdas yang dilengkapi perangkat kelembagaan ekonomi dan politik yang kuat bisa mengeleminir dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global. Musibah krisis diatas sepatutnya banyak memberikan pelajaran berharga sebagai momentum pembenahan ekonomi karena krisis selalu dibayar sangat mahal oleh bangsa.

Mengulang sistem ekonomi pra krisis sama halnya "terperosok pada lubang yang sama" tanpa melakukan koreksi mendasar atas sistem tersebut. Penerapan sistem ekonomi neoklasik perlu mengadaptasi nilai kearifan suatu bangsa sehingga tidak diadopsi secara harfiah. Gunnar Myrdal (1967) dalam Mubyarto (2010:50) mengkritik teori ekonomi neoklasik yang dianggap tidak relevan dengan kasus ekonomi di negara-negara berkembang karena hanya

dirancang untuk negara maju sehingga perlu dikembangkannya sebuah teori oleh para tokoh-tokoh ekonom bangsa yang lebih keindonesiaan. Ekonomi neoklasik diakui dapat memberikan pertumbuhan ekonomi tetapi selalu gagal memberikan pemerataan kesejahteraan bangsa.

Wujud perekonomian pro kesejahteraan rakyat adalah tujuan sentral sesuai amanah dalam Pancasila dan UUD 1945. Berpedoman pada ideologi dan UUD 1945, maka keadaan dan masalah yang ada di dalam masyarakat sangat penting mendapat perhatian, terutama keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan dan kemakmuran. Sistem ekonomi yang baik akan selalu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Peranan nilai-nilai kearifan bangsa dengan demikian memiliki pengaruh besar dalam membentuk sebuah realitas.

Ideologi dapat dipahami sebagai sebuah hubungan struktur-aktor yang mempengaruhi sistem ekonomi yang selanjutnya juga akan mempengaruhi prakteknya yang akan berlaku dalam wilayah kedaulatan. Begitu pula dengan Indonesia, yang saat ini menyatakan diri menganut sistem ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2010:51). Kearifan yang terkandung didalamnya akan membangun kehidupan ekonomi yang baik dari ilmu ekonomi yang menjunjung nilai spiritual, keselarasan dengan alam dan membangun rasa pemerataan keadilan karena proses pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan keseimbangan pembangunan materil dan spiritual jika menginginkan stabilitas sosial, ekonomi dan politik dapat diwujudkan (Panetto, 2000: 114).

Pengaturan pencapaian pembangunan sosial, ekonomi maupun politik dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia masih membutuhkan peran pemerintah sebagai regulator bahkan sebagai motor penggerak dalam kondisi

yang serba terbatas. Dalil perlindungan atau kesejahteraan rakyat, menjadi justifikasi sehingga sumber-sumber daya strategis menjadi domain pemerintah guna menghindari dominasi oleh kelompok atau golongan tertentu tetapi untuk dikelola demi kepentingan yang lebih luas. Caporaso dan Levine (1992) dalam kajian ekonomi politik mereka dengan pendekatan klasik, Marxian, Keynesian, neo-klasik, basis negara, basis kekuasaan, dan keadilan memberikan kerangka yang lebih penting untuk memahami hubungan antara politik dan ekonomi. Dimana negara diminta untuk merespon aspirasi menjadi beberapa kebijakan yang koheren. Dalam sebuah negara, pemerintah dianggap sebagai pengayom dari seluruh warga negaranya termasuk hubungan antara perusahaan dengan stakeholder. Keberadaan perusahaan semestinya menjadi solusi atas pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi stakeholders atas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Ketidak seimbangan pasar selalu menyisakan ketimpangan, sehingga pemerintah sebagai pusat regulator perlu melakukan langkah strategis guna mengatur pasar salah satunya melalui perusahaan milik pemerintah.

Kehadiran BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah diharapkan dapat memenuhi cita-cita perekonomian negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana pertimbangan dibentuknya sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan antisipasi terhadap kegagalan model kapitalisme pasar bebas. Pasal ini sangat sejalan dengan visi membangun negara Indonesia merdeka, yaitu

masyarakat adil dan makmur. Didalam pasal 33 UUD 1945 ini, yang paling diutamakan adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sangat berbeda dengan visi kapitalisme pasar bebas.

Harapan sangat besar terhadap BUMN agar menjadi solusi atas perekonomian nasional yang bebas dari kepentingan kapitalisme yang hanya mementingkan profit semata tanpa memperdulikan keberlanjutan generasi mendatang serta keseimbangan ekologi. Namun mengamati kenyataan di negeri ini, hampir kita tidak melihat adanya perbedaan antara perusahaan swasta dan BUMN dalam menjalankan usahanya. Mereka seperti berlomba untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap dampak-dampak sosial atau lingkungan. Ada kesan bahwa “eksploitasi sah-sah saja” yang penting nantinya perusahaan akan memberikan kepedulian sosialnya melalui program CSR. Kondisi inilah yang berlangsung terus-menerus seperti tanpa kendali karena pemerintah dalam hal ini juga seakan melakukan pembiaran “melegitimasi” aksi dari korporasi. Mereka secara bersama-sama memanfaatkan kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat dengan sebuah harapan palsu dan membungkam para penentang. BUMN dijadikan oleh oknum pemerintah dan pejabat mengamankan posisi menguntungkan untuk diri mereka sendiri (Rosser, 1999). Mungkin hal inilah yang menyebabkan kinerja BUMN dianggap tidak efisien bukan karena adanya campur tangan pemerintah seperti tuduhan para pendukung pasar bebas. Hampir 50 persen BUMN diklasifikasikan sebagai tidak sehat (Irianto, 2004: 4). Data tahun 2017 dari 115 BUMN, pemerintah melaporkan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ada 21 BUMN yang belum menyetor dividen kepada negara karena mengalami kerugian (sumber: www.tirto.id dan www.bumn.go.id).

Kelemahan atau ketimpangan yang terjadi dalam praktek BUMN semakin menjauhkan dari tujuan pemerintah dan dasar pembentukannya mendirikan BUMN yang diantaranya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan tersebut sedapat mungkin tereliminir jika didukung oleh praktek akuntansi yang pancasilais dan mengemban misi pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi demokrasi Indonesia dan konstitusi politik, sosial, dan ekonomi bangsa dan negara.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, BUMN masih diperlukan sebagai kelengkapan perangkat pengaman untuk meng-*counter* praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh swasta yang selalu merugikan rakyat. Sesuai yang melatarbelakangi keberadaan BUMN yaitu, pelopor atau perintis, pengelola bidang-bidang usaha strategis dan pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta, dan sumber pendapatan negara (Basri, 2002:268) maka, semestinya arah kerja Kementerian BUMN sudah sepatutnya dinaungi oleh kerangka yang jelas dan mengacu pada penguatan landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan. Peran BUMN sangat strategis bagi percepatan pemulihan ekonomi menjadikannya sebagai sasaran kritik atas berbagai kasus yang melanda perusahaan berpelat merah tersebut yang selalu menderita kerugian. Dalam kondisi rugi yang terus melanda, membuat rasa pesimis untuk mengharapkan BUMN sebagai penyelamat ekonomi bangsa, hal ini tentu sangat kontra produktif dengan tujuan didirikannya sebagai penopang ekonomi nasional.

Mempermasalahkan BUMN bukan hanya ketika pengelolaannya yang selalu berujung terhadap kerugian finansial, tetapi bahkan mereka memperoleh

keuntungan sekalipun masih sangat penting mendapat perhatian kritis terhadap alokasi sumber daya yang dimiliki. Tanggung jawab BUMN bukan hanya sekedar memberikan sebagian keuntungan ke negara tetapi sebagai instrumen negara dibidang ekonomi, juga sangat berkepentingan dalam membangun demokrasi ekonomi sebagaimana amanah dalam pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki sumber daya negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pancasila dan UUD 1945 dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi harapan bangsa yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan. Secara praktis BUMN menjadi aktor dalam menjalankan bisnis yang seharusnya sesuai nilai-nilai kearifan Indonesia.

Latif (2011:117) dalam pandangannya tentang Pancasila yang menguraikan sila demi sila dengan pendekatan historis, rasionalitas dan kondisi aktual masyarakat Indonesia bahwa dalam sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembalikan etika sosial dalam berkehidupan dan yang diakhiri dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menjadi puncak tujuan, kesejahteraan rakyat dan terlepas dari kemiskinan. Ekonomi kerakyatan menjadi bahasan utama sebagai usaha gotong royong dalam mencapai kemakmuran bersama.

Pancasila adalah cita-cita bangsa, jiwa bangsa, dan moral pembangunan, terlebih lagi sebagai Dasar negara Republik Indonesia maka sudah menjadi

sebuah keharusan nilai-nilai Pancasila teradaptasi dalam praktek kegiatan perusahaan tak terkecuali dalam sistem dan praktek akuntansinya. Dengan demikian, perlu sebuah eksplorasi pemikiran bahwa akuntansi bukanlah sebuah berhala yang kaku dan milik ideologi tertentu tetapi seyogianya selalu relevan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu bangsa yang sarat dengan nilai/kearifan lokal tersendiri.

Negara Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan ditetapkannya dalam aturan hukum tertinggi negara yaitu UUD 1945 dalam pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 telah mengatur tentang Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Pasal tersebut (ayat 4) tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran sektoral. Selanjutnya dikatakan (ayat 2) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dapat dipahami bahwa, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu, dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Jiwa dari Pasal 33 UUD 1945 yang berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan publik pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di

Indonesia. Dengan demikian pengelolaan sumber daya strategis bangsa banyak dilakukan oleh tiga pelaku utama perekonomian Indonesia yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta.

Menjalankan pengelolaan bisnis yang sesuai dengan nilai ideologi bangsa yang bercitakan kesejahteraan rakyat sangat diharapkan dimotori oleh BUMN sebagai milik pemerintah karena langsung dibawah kontrol pemerintah. Termasuk dalam hal praktik akuntansi BUMN lebih memihak kepada kepentingan bangsa bukan sekedar berburu keuntungan yang selanjutnya syarat dengan penyalahgunaan. Fakta menunjukkan bahwa praktek akuntansi yang terjadi sering jauh dari cita-cita ideologi suatu bangsa, ketimpangan menciptakan sebuah jurang terjal karena praktek yang ada adalah sistem yang lahir dari rahim ideologi asing. Akuntansi dalam perannya terhadap aktifitas suatu entitas negara atau perusahaan memiliki tempat yang cukup istimewa karena prakteknya sebagai sistem (bahkan teknologi) bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi akurat tentang kinerja entitas dan juga memberikan ekspektasi masa yang akan datang. Peran strategis akuntansi menjadikannya isu kontemporer yang dewasa ini telah menjadi sistem yang mapan dan berlaku secara universal (*general purpose*). Kemapanan akuntansi tidak terlepas dari struktur ideologi yang mendasarinya sebagai agen sebuah sistem untuk menjustifikasi keberadaan struktur tersebut.

Ideologi yang berlaku akan selalu menjadi struktur yang mempengaruhi praktek akuntansi dimana ia diterapkan sehingga struktur yang baik memungkinkan aktor atau agen menjiwai kearifan budaya ideologi tersebut. Schumacher (1973) menyebut sebagai perubahan dengan memasukkan kearifan ke dalam strukturnya karena perdamaian dan kelestarian itu ada karena kita

kembali pada kearifan. Selanjutnya kearifan memungkinkan manusia tidak sekedar mementingkan tujuan material tanpa memerhatikan tujuan spiritual.

Kaitannya dengan akuntansi, Alimuddin dan Ruslan (2016:71) memandang bahwa internalisasi nilai-nilai kearifan bangsa dalam akuntansi menjadi input dalam proses aktualisasi akuntansi yang pro terhadap pemerataan kesejahteraan `universal karena akuntansi adalah simbolitas sistem yang terkonsepsi dari realitas sosial, ekonomi, dan politik. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari unsur negara sebagai bagian dari mutualisme dialektis dalam menjalankan peran distributif yang sama untuk menegakkan keadilan. Kerangka konsep akuntansi seperti apa yang dapat menjadi pilar bagi kepentingan kemaslahatan maka dapat dipahami bahwa peran struktur yang melatarinya akan sangat mempengaruhinya. Jika strukturnya baik maka potensi aktornya juga akan lebih mencerahkan.

Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadikan Tuhan sebagai sebagai pusat harapan dan mencita-citakan terwujudnya kemanusiaan adil dan beradab serta menggapai rasa keadilan sosial (sila ke-1, 2, dan 5). Bertolak dari harapan terwujudnya ideologi tersebut, akuntansi menampakkan wujudnya dengan praktik yang asing dari nilai-nilai ketuhanan dengan menjadikan materi sebagai pusat kepentingan sehingga hanya mengabdikan kepada para pemilik modal saja. Akuntansi semestinya hadir untuk kemaslahatan masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dimana praktek akuntansi diterapkan.

Ketimpangan dapat saja dieliminir jika struktur negara yakni nilai kearifan bangsa dalam praktik akuntansi menjadi basis norma kegiatan komersial perusahaan sehingga tidak hanya mementingkan profit semata tetapi juga berkewajiban atas kesejahteraan karyawannya, lingkungan sosial dan alam

sebagai konsekuensi eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukannya. Pelaporan akuntansi yang diharapkan lebih mencerminkan cinta dan kepedulian terkait dengan proyek-proyek emansipasi untuk mencapai tujuan kemaslahatan, bukan sekedar mengabdikan pada kepentingan pemodal tetapi sebagai praktek yang memanusiakan. Dengan demikian, akuntansi adalah praktek yang lebih kritis dan membebaskan (Gallhofer dan Haslam, 2011:506).

Akuntansi untuk kemaslahatan dirancang untuk kritis dan membebaskan tekanan sosial dan politik yang selalu mempertahankan otonomi ideologis kapitalistik untuk bisnis dan pasar. Selama ini akuntansi menjadi justifikasi moral hegemoni perusahaan yang tak lain hanya menjadi wujud lunak dari kapitalisme sehingga sangat diperlukan adanya pembebasan ideologi terhadap keamanan tatanan praktek akuntansi. Emansipasi atau pembebasan akuntansi yang diyakini ditentukan oleh basis ekonomi dan non ekonomi seperti sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Gerakan pembebasan akuntansi dengan demikian akan dilakukan dengan merekonstruksi basis-basis yang mempengaruhinya yang telah terkoptasi oleh kekuatan-keuatan politik *status quo* dimana korporasi dan pemerintah yang selalu menjadi mitra abadi dalam sebuah kepentingan kapitalis. Akuntansi kritis menjadi sebuah desakan dengan potensi dan niat untuk membuat celah dalam pengaturan struktural saat ini, sekaligus dapat membuka jalan untuk reorganisasi masyarakat dalam kaidah manusiawi dan ekologis tentu tanpa menafikan adanya dukungan pemerintah.

Pendekatan kritis tentu bukanlah sebagai gerakan “balas dendam” yang anti pemerintah dan korporasi tetapi lebih kepada tujuan kemaslahatan bersama (pemerintah, perusahaan, masyarakat dan lingkungan). Peran-peran korporasi tentu sangat diperlukan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya strategis untuk

dikelola menjadi barang atau jasa bermutu tinggi yang selanjutnya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya yang berbasis pada kesejahteraan harus berkeimbangan dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan ekologis, sosial, maupun budaya. Perusahaan yang benar-benar berkomitmen untuk menjalankan tindakan etis, akan berdampak terhadap kepercayaan yang lebih besar (Frederiksborg dan Fort, 2014:157).

Pengelolaan korporasi dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan bukanlah tindakan inefisiensi tetapi justru akan memberikan *multiplier effect*. Beberapa perusahaan telah sukses mengubah citra mereka dengan menekankan inisiatif lingkungan dan sosial mereka, seperti (Yoon, Giirhan-Canli dan Schwarz, 2006: 377), (Martin dan Barre, 2013: 19), kemudian Creyer & Ross (1997:421) menemukan konsumen yang lebih memilih perusahaan yang berperilaku etis, Smith & Alcorn (1991:26) menemukan bahwa konsumen akan beralih merek pada perusahaan yang memiliki program sumbangan untuk organisasi nirlaba, selanjutnya Sen dan Bhattacharya (2001:226) dengan CSR perusahaan akan mengubah citranya, hal serupa dibuktikan oleh Ellen, Mohr, dan Webb (2000: 395) tentang reaksi konsumen terhadap perusahaan yang menerapkan CSR, serta kegiatan sosial akan menjadi promosi pemasaran perusahaan (Menon dan Kahn, 2003: 325). Jadi prinsip yang digunakan agar perusahaan tetap *going concern* adalah dengan tetap mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya baik yang bersifat moneter maupun non moneter sehingga keseimbangan antara *shareholders* dan *stakeholders* tetap harmonis sebagai *symbiosis mutualisme*.

Konsep stakeholder menjadi penting sebagai pijakan aktivitas perusahaan karena sangat mempengaruhi nasib dan kelangsungan hidup ekosistem alam dan

kondisi kehidupan generasi sekarang dan mendatang sehingga alam, masyarakat dan generasi mendatang harus dimasukkan di antara para stakeholder bisnis (Zsolnai, 2006:39). Perusahaan tidak lagi menjadikan laba sebagai tujuan satu-satunya (*single bottom line*) tetapi juga memerhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial dan lingkungan yang oleh Elkington (1997) mengistilahkan dengan *triple bottom line* terdiri dari *Profit, People, dan Planet* (3P). Perusahaan yang teguh pada prinsip berkelanjutan, bukan sekedar mementingkan *profit* semata tetapi juga terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi secara aktif menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) agar tetap *survive* demi kebutuhan jangka panjang.

Dengan demikian perusahaan tetap *survive* menggunakan sumberdaya yang ada tanpa harus mengorbankan sumberdaya masa depan, konsep pembangunan berkelanjutan hanya akan terwujud jika perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan seluruh aktivitas dan dampak-dampaknya melalui *full disclosure*. Tentu hal ini masih terkendala oleh standar yang berlaku sekarang dimana belum ada kewajiban dan format yang formal untuk maksud tersebut, tetapi optimisme untuk melaksanakannya tetap hidup dalam pikiran kita semua terutama itikad itu sangat diharapkan dari para entitas/perusahaan.

Adaptasi nilai-nilai bangsa kedalam *standar setting* tidak terlepas dari *political will* pemerintah sebagai pusat regulator dengan kekuasaan yang melekat. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan akuntansi yang berkeadilan adalah kunci bagi para akuntan (kritis) untuk berpartisipasi mengeksplorasi standar akuntansi yang humanis, ekologis, dan spiritualis. Menurut Prieto-Carron dkk (2013:984) Kekuasaan dan partisipasi adalah dua isu kunci yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut dalam pengembangan dan perdebatan

pertanggungjawaban sosial yang merupakan arena kontelasi politik yang mendefinisikan hubungan antara pasar dan negara, dan antara aktor yang berbeda dan kelompok sosial, dan dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kajian ekonomi politik dalam kaitannya dengan praktek akuntansi dengan demikian menjadi menarik untuk melihat lebih dalam tujuan negara ini dan bagaimana peran perangkat dalam mengilhami nilai-nilai kebangsaan tersebut guna mewujudkan cita-cita bangsa. Akuntansi sebagai salah satu sistem bahkan teknologi memiliki peran strategis membentuk pencapaian kesejahteraan sosial. Peran tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena tidak bebas nilai, tetapi memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang lain yang saling mempengaruhi. Nilai-nilai kearifan dapat dikonvergensi kedalam praktek akuntansi melalui kajian ekonomi politik untuk meretas kekakuan anggapan tentang akuntansi yang bebas nilai.

Perdebatan dalam berbagai literatur telah memberikan pengakuan formal bahwa faktor politik dan sosial tidak dapat dikecualikan dalam akuntansi (Tinker, 1984:62). Sedangkan diskursus telah mengalami perkembangan bahwa teori ekonomi politik dapat dilakukan dalam berbagai perspektif termasuk dalam kajian akuntansi. Salah satu rerangka teori (*theoretical framework*) dalam ranah akuntansi kritis yang dikenal dengan *Political Economy of Accounting* (PEA) memiliki cara pandang alternatif dalam melihat fenomena laba. Dalam perspektif PEA yang dimodifikasi atau diperluas (*modified PEA* atau *extended PEA*), maka nilai-nilai lokal dapat diadaptasi dan dikembangkan (Irianto, 2006:150).

Perbedaan “ideologi” atau setidaknya pijakan dasar akuntansi antara ekonomi neo-klasik dan ekonomi politik klasik melahirkan cara pandang yang tidak sama atas laba. PEA didasarkan pada ekonomi-politik klasik. Jika pijakan dasar

akuntansi, sebagaimana yang dianut pada saat ini, berdasar pada ekonomi neo-klasik, maka orientasi laba menjadi perhatian utama. Orientasi demikian lebih condong kepada kepentingan pemilik modal. Di Indonesia kebijakan deregulasi ekonom neoklasik juga dianggap bermata dua dengan keberpihakan lebih besar pada kepentingan golongan ekonomi kuat (Mubyarto, 2010:30). Jika hal ini terjadi maka, eksploitasi sumberdaya (alam, manusia, dll) dapat terus terjadi, yang meniscayakan keadilan dan sustainability. Cara pandang yang berbeda ditawarkan jika akuntansi menggunakan basis ekonomi-politik klasik yang dirujuk *theoretical framework* PEA. Rerangka teori PEA yang didasarkan pada basis ekonomi politik klasik menawarkan alternatif yang mengedepankan aspek distribusi dan keadilan, dan bukan laba sebagai tujuan utama (Irianto, 2006:149).

PEA dalam perspektif Tinker menjustifikasi teori ekonomi klasik sebagai praktek yang lebih mengutamakan distribusi laba dan keadilan atas laba akuntansi. Laba bukanlah ditujukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal saja sebagaimana dalam neo klasik tetapi sebagi distribusi *power* dari para pemilik modal. Pertanyaannya kemudian laba sebagai simbol *power* tersebut apakah benar diperuntukkan kepentingan keadilan distribusi?. Dalam kenyataan kita mendapati praktek perusahaan dari suatu negara di dunia ini hampir kita tidak dapat menemukan perbedaan signifikan antara perusahaan yang menganut paham klasik maupun neoklasik semuanya berujung pada eksploitasi terhadap sumberdaya, karyawan, masyarakat, dan alam.

Pandangan klasik tentang laba masih menyisakan persoalan, dimana masih keukeh terhadap absolutnya laba sebagai *bottom line* dan terkesan melupakan proses mendapatkan laba dimana juga merupakan hal penting karena tidak jarang proses tersebut menyisakan banyak persoalan ketidakadilan,

seperti kasus keseimbangan lingkungan, eksploitasi karyawan dan berbagai eksternalitas negatif yang sering luput dari tanggungjawab perusahaan. Distribusi laba sebagai power oleh PEA Tinker (1980, 1984) dengan demikian hanya sebagai seremonial akuntabilitas yang juga akan berujung kepada kepentingan kapitalisme.

Terlepas dari masih adanya kelemahan dalam PEA perspektif ekonomi klasik oleh Tinker (1980), namun rerangka PEA telah membuka ruang kajian untuk memahami peran akuntansi dalam konteks ekonomi, sosial dan politik, atau mengkaji bagaimana peran akuntansi dalam konteks tertentu, baik organisasional maupun lingkungan yang lebih luas (Irianto, 2006:145). Dengan demikian rerangka PEA dapat diperluas untuk lebih dekat terhadap ekonomi politik dan budaya suatu negara yang notabene syarat dengan kearifan-kearifan yang khas, berbeda dengan nilai suatu negara lain. Indonesia sebagai negara sekaligus bangsa dengan nilai-nilai kearifan tersendiri baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya memiliki pandangan hidup tersendiri sebagaimana yang terkandung dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Mengkaji PEA dalam perspektif Indonesia tentu memiliki ketertarikan tersendiri sekaligus akan memperluas rerangka PEA.

Menelaah secara kritis fenomena akuntansi di Indonesia perspektif PEA dengan menjadikan nilai-nilai keindonesian sebagai diskursus praktis atas praktik akuntansi sebagai sebuah ideologi Indonesia yang memiliki kandungan nilai sendiri yang bebas dari ideologi dari luar. Indonesia memiliki sistem hukum dan kearifan budaya sendiri yang dapat diinternalisasikan kedalam konsep akuntansi. David dan Brierley (1985) dalam William (1999:214) mengungkapkan bahwa sistem hukum merupakan bagian dari kerangka kerja kelembagaan di mana sistem akuntansi berinteraksi.

Salter dan Douppnik (1992) juga menegaskan bahwa efek dari sistem hukum sangat menentukan pada praktek akuntansi. Sementara Wickramasinghe dan Hopper (2003:501), mengungkapkan keterkaitan akuntansi dan budaya dimana mengadopsi ekonomi politik budaya untuk memahami praktik akuntansi sebagai refleksi subjektif dan ideologis dari hubungan sosial kapitalis. Dengan demikian, menggunakan perpektif PEA yang diperluas dengan pendekatan keindonesiaan yakni Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai budaya setempat sebagai sebuah kearifan lokal yang telah melekat dalam setiap perilaku masyarakat Indonesia mendapat tempat untuk menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji secara mendalam terhadap keadilan distribusi laba.

Distribusi laba selalu menjadi pokok dari masalah pemerataan kesejahteraan, klaim terhadap laba seolah hanya dimiliki oleh *stockholder* dan entitas saja sehingga menafikan pihak-pihak lain yang berada dalam lingkup tanggungjawabnya. Kondisi tersebut tidak lain atas persepsi laba itu seolah-olah oleh *input* dari pemilik modal yang dikelola oleh pihak manajemen sehingga lahirlah laba. Memungkiri bahwa laba juga sangat dipengaruhi oleh sebuah interaksi sosial di antara pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Persepsi kelirupun dialamatkan terhadap ketersediaan sumberdaya alam yang dianggap sebagai bahan baku yang tersedia untuk dieksploitasi semaksimal mungkin demi alasan maksimalisasi produksi dengan *ending* maksimalisasi profit tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutan serta nasib generasi mendatang, demikian juga halnya dengan keberadaan karyawan yang posisinya tidak lebih sebagai *input* dalam proses produksi dalam perusahaan dan hanya akan dihargai dengan upah sebagai biaya habis pakai yang dialokasikan secara periodik. Pengakuan karyawan tak jauh beda dengan posisi bahan baku atau

biaya-biaya lain. Nilai kemanusiaan terdistorsi oleh sebuah keserakahan akan materi duniawi.

Perlakuan terhadap karyawan dengan demikian perlu menjadi perhatian penting. Bagi karyawan keadilan bukan saja ketika perusahaan telah memenuhi standar pengupahannya, tetapi perusahaan juga berkewajiban memperhatikan kelangsungan hidup karyawan secara berkelanjutan, seperti kesehatan, keselamatan, ketentraman (psikologi), dan hak-hak sosial yang seakan telah tergadaikan bahkan terampas oleh budaya perusahaan yang kapitalistik. Perusahaan selalu mengukur karyawannya dengan tingkat upah, semakin besar upah maka kekuasaan terhadap karyawanpun semakin tinggi sehingga praktek eksploitasi tak terhindarkan.

Praktek akuntansi sangat ditentukan oleh standar akuntansi yang bertujuan umum (*general purpose*) yang berlaku pada suatu negara. *General Purpose* sekaligus menjadi kata kunci atas justifikasi praktek akuntansi yang harus dilaksanakan secara seragam yang oleh *standar setter*-nya men-*general* sebagai standar yang telah mewakili nilai-nilai seluruh negara yang mengadopsinya. Kita meyakini suatu bangsa memiliki nilai kearifan lokal yang berbeda sehingga konsep dan rasa keadilanpun dapat berbeda, dengan demikian keadilan melalui akuntansi dalam sebuah negara hanya akan terwujud jika standar akuntansi yang digunakan syarat dengan ideologi dimana akuntansi dipraktekkan.

Fenomena BUMN di Indonesia juga terperangkap dalam situasi tersebut. Standar akuntansi yang dianut (IFRS) diberlakukan dengan cara konvergensi dan hampir keseluruhan diadopsi kedalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). IFRS adalah produk yang dihasilkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) yang berada pada lingkungan yang menganut kapitalisme

sehingga produk yang dihasilkanpun penuh dengan misi kapitalis yang notabene sangat tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Pandangan terhadap laba masih berbasis pada *entity theory* yang hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal sehingga akuntansi menjadi kendaraan yang dikuasai oleh pemilik modal dimana kekuasaan tunggal ekonomi berada pada tangan kapitalis, sehingga cenderung memperkuat budaya eksploitatif, bukan hanya pada stakeholders tetapi juga eksploitasi alam (Triyuwono, 2002).

Distribusi yang berkeadilan dalam standar akuntansi belum diatur secara eksplisit maupun implisit. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih membenarkan entitas untuk tidak menyediakan informasi keuangan tertentu dan tidak mewajibkan menyediakan informasi nonkeuangan. Konteks tersebut menjadi celah dalil bagi perusahaan untuk melakukan praktek-praktek kotor dikarenakan masih menjadi sikap wajar dalam pandangan standar akuntansi. Perusahaan juga dapat mengabaikan kontribusi karyawan, masyarakat dan lingkungan atas pencapaian kinerja perusahaan karena kontribusi tersebut bersifat nonkeuangan sehingga realitas pengaruh signifikan seolah tak nyata dan tidak penting.

Kelemahan-kelemahan akuntansi lainnya karena bersifat sekuler dimana ternafikannya norma-norma baik itu norma kehidupan, norma agama, maupun norma sosial akibat sifat egois yang memeruntukkan *income* hanya semata-mata kepada pemegang saham. Selain itu, konsep akuntansi modern berdasarkan pada rasionalitas-tujuan dan bukan pada rasionalitas nilai sehingga nilai-nilai dianggap sebagai urusan moral dan agama saja yang tidak ada kaitannya dengan akuntansi. Selain itu dalam konsep akuntansi modern hanya mengakui *private costs* dan tidak bertanggung jawab terhadap *public costs* yang meliputi biaya-biaya polusi tanah,

air, udara, dan suara yang semuanya menjadi eksternalitas negatif terhadap masyarakat dan alam. Praktek-praktek semacam ini bukan saja dilakukan oleh perusahaan privat tetapi perusahaan negara seperti BUMN tidak bebas dari praktek tersebut dikarenakan standar akuntansi antar keduanya sama.

Keadilan akuntansi tidak akan pernah terwujud jika dipisahkan dari nilai-nilai moral atau agama. Konsep keadilan selalu menjunjung kehormatan diri dan rasa malu sebagai nilai primer (Rawls, 2011: 570) yang harus dimiliki oleh setiap individu agar menjadi kontrol dalam berperilaku secara sosial, politik dan ekonomi, nilai-nilai ini juga sejalan dengan budaya ketimuran seperti bangsa Indonesia. Keadilan adalah produk Ilahi yang menjadi amanah manusia dengan rasionalitas yang dimilikinya (Khadduri, 1999 :61). Artinya, jika akuntansi konvensional tetap berlaku dengan sistem kapitalis yang menopangnya maka nilai suatu bangsa dan agama akan tetap *teralienasi* di rumah sendiri. Dekonstruksi ala Derrida telah menjadi salah satu solusi untuk meruntuhkan struktur mapan yang menyengsarakan (Rusbiantoro, 2001: 23). Nilai ideologi Pancasila dan UUD 1945 dapat dikemas dalam pendekatan kritis yang diyakini dapat efektif untuk melakukan sebuah perubahan mendasar.

Pemecahan atas masalah di atas adalah sebuah keniscayaan ketika nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa benar-benar menjadi sebuah paradigma setiap pelaku ekonomi terutama BUMN sebagai wakil negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara demi kepentingan kesejahteraan rakyat indonesia. Amanah UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui pengelolaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penelitian ini berusaha membahas akuntansi BUMN melalui kritik atas praktik akuntansi yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan UUD 1945 (pasal 33) sebagai konstitusi ekonomi sehingga fenomena ini akan dikaji dari perspektif PEA versi Indonesia. BUMN menjadi menarik untuk diteliti karena kehadirannya adalah manifestasi dari ekonomi politik yang perannya sangat strategis dalam menyokong ekonomi nasional sekaligus tetap tunduk dalam dinamika pasar bersaing dengan perusahaan privat.

Kompleksnya masalah dalam BUMN membuatnya semakin menarik untuk sebuah studi dalam melakukan penelitian kritis termasuk terhadap kenyataan akuntansi BUMN dengan sebuah harapan yang lebih besar bahkan yang seharusnya tetapi dapat diasumsikan masih merupakan sebuah kenyataan hegemoni dari komunitas tertentu yang diduga dilakukan oleh perusahaan dan dibekingi oleh pemerintah. Analisis mendalam sangat diperlukan untuk membuktikannya dan penelitian ini dengan penuh harapan dapat menguak realitas dan mampu membangun sebuah konsep yang mampu menjadi *counter* terhadap ideologi asing, sebuah perspektif *political economy of accounting* yang sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Studi ini merupakan pengembangan dalam konsep yang berbeda dari *political economy of accounting* (PEA) yang telah digagas oleh Tinker (1980, 1984), dan dieksplorasi oleh Cooper dan Sherer (1984). Konsep PEA yang digunakan dengan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam memahami politik ekonomi Indonesia yang diyakini memiliki kearifan tersendiri sebagai bangsa yang berdaulat dengan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kerangka kerja PEA menjadi sebuah pendekatan dalam melakukan

analisis terhadap fenomena praktik akuntansi. Dalam studi ini akuntansi BUMN akan menjadi isu pembahasan untuk menguak kasus dalam perspektif PEA.

Praktek akuntansi menjadi isu penting karena komitmen perusahaan masih mementingkan pemilik modal dan menafikan prinsip keadilan dimana perusahaan masih menjadikan kegiatan setengah hati bahkan penuh dengan intrik. Penerapan akuntansi yang diaktualisasi melalui pencapaian laba oleh perusahaan dianggap sebagai kegiatan yang hanya mementingkan pemilik modal saja sehingga menyebabkan inefisiensi yang akan berdampak terhadap ketidak merataan distribusi laba, bahkan laba menjadi alat ukuran kinerja manajemen bagi para prinsipal. Menjadikan laba sebagai tujuan utama diyakini menjadi penyebab munculnya praktek-praktek yang mengarah pada *moral hazard* (Irianto, 2006: 143).

Laba sebagai *bottom line* telah mengubah pengelolaan perusahaan menjadi “pemangsa” yang menghalalkan berbagai cara untuk kepentingan keuntungan sebesar-besarnya. Pemahaman inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat praktek-praktek yang mengarah terhadap eksploitasi manusia maupun lingkungan yang berakhir dengan bencana alam maupun bencana sosial. Laba dalam perspektif ini merupakan konsep dari *political economy of accounting* neo-klasik termasuk klasik, meskipun perspektif klasik masih terdapat nilai keadilan dan distributif tetapi tetap saja masih lebih kepada pemenuhan kepentingan para pemilik modal.

Sistem akuntansi sangat banyak dipengaruhi oleh ideologi yang melatarinya baik secara eksplisit maupun implisit. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat manusia sebagaimana dalam ideologi pancasila dan dasar hukum yang kuat serta didukung oleh keanekaragaman budaya yang

semuanya mengarah ke sebuah tujuan kemanusiaan, kekeluargaan dan keadilan. Ironis dengan fakta bahwa nilai-nilai yang berlaku dalam perusahaan merupakan nilai “impor” yang sangat asing dengan kearifan budaya lokal bangsa. Dengan demikian, perlu sebuah revitalisasi nilai kebangsaan dalam praktek perusahaan yang mana peranan pemerintah sebagaimana amanah UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pengejawantahan nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting pemerintah melalui BUMN untuk melaksanakan kepentingan ekonomi bangsa. BUMN diharapkan peletak batu pertama sekaligus patron bagi sektor privat dalam menginternalisasi nilai-nilai ideologi bangsa dalam kegiatan perusahaan termasuk praktek akuntansinya. *Political economy of accounting* dapat diperluas dengan versi keindonesiaan sebagai ciri ekonomi demokrasi. Semua akan terbangun dengan *counter* ideologi yang dilakukan dengan melakukan studi-studi mendalam, terencana, terstruktur, sistematis, dan komitmen. Studi ini dalam rangka melakukan eksplorasi konsep PEA dalam praktek akuntansi BUMN dengan menggali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan ciri kearifan bangsa guna membangun sebuah konsep *political economy of accounting* yang berbasis kebangsaan yakni PEA keindonesiaan.

Dasar pendirian BUMN adalah UUD 1945 yaitu pasal 33, dengan demikian maka sebuah keharusan BUMN melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara tersebut. Sistem demokrasi ekonomi adalah karakter pengelolaan BUMN untuk melayani kepentingan negara dan masyarakat melalui kegiatan pertanggungjawabannya untuk kepentingan negara bukan kepentingan perorangan (atau oknum) atau kelompok tertentu.

Dari ulasan tersebut, maka memilih BUMN sebagai situs penelitian sangat tepat dalam melakukan pengembangan dan rekonstruksi atas praktek akuntansi selama ini yang akrab dengan ideologi asing. Studi ini akan menggali nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk membangun sebuah konsep PEA keindonesiaan konsep akuntansi BUMN dari sebuah analisis kritis atas praktek-praktek akuntansi pada BUMN. Dengan demikian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *political economy of accounting* Keindonesiaan yang berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi laba akuntansi BUMN?

1.3. Tujuan Penelitian

Studi ini dilakukan dalam rangka menguak nilai Keindonesiaan dalam akuntansi dengan menelaah makna konstruk *Political Economy of Accounting* dalam praktek akuntansi BUMN, sehingga tujuan dari studi ini adalah menyusun sebuah konsep *Political Economy of Accounting* Keindonesiaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Studi diharapkan memberi berbagai kegunaan yaitu, Kegunaan Teoritis, Dapat menambah khazanah berharga pada perkembangan ilmu akuntansi terutama menyangkut isu akuntansi BUMN yang dapat ditelaah dari perspektif ilmu-ilmu Ekonomi politik, sosial dan budaya. Kegunaan praktis, bagi penulis dapat Menambah wawasan penulis mengenai wacana akuntansi keindonesiaan dan prakteknya sehingga dapat menjadi sebuah studi keahlian untuk dikembangkan pada tahap-tahap selanjutnya. Bagi Perusahaan dapat dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam membenahi kebijakan akuntansinya terhadap komitmen keadilan dalam distribusi laba. Dan Bagi Ilmu Pengetahuan

dapat sebagai bahan referensi dalam memahami fleksibilitas ilmu akuntansi untuk kajian-kajian multiparadigma dan dapat menjadi referensi pada para peneliti bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA: AKUNTANSI UNTUK KEMASLAHATAN PERUSAHAAN, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

2.1. Pengantar

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pengelola bidang usaha strategis yang dimiliki oleh negara menjadikannya memiliki peran strategis dalam mengemban amanah pancasila dan UUD 1945 terutama kandungan dalam pasal 33. Sorotan BUMN dengan sistem akuntansi yang mendukungnya dipandang penting mengaktualkan nilai-nilai keindonesiaan karena lebih relevan dengan karakter bangsa, terutama berkaitan dengan isu keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan kritis menjadi penting sebagai gerakan sosial konstruksi terhadap akuntansi kapitalis yang berciri *bottom line*.

Akuntansi BUMN dengan ciri keindonesiaan diharapkan tidak hanya mementingkan profit semata tetapi lebih luas kepada distribusi sumber daya yang berkeadilan. Kepentingan yang lebih luas bukan hanya mementingkan keuntungan perusahaan/pemilik saja tetapi juga mengutamakan kesejahteraan tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perusahaan yang disebut sebagai stakeholder. Mengakomodasi kepentingan para stakeholder mengharuskan perusahaan meninggalkan konsep *single bottom line* menuju konsep *triple bottom line* sebagai praktek akuntansi pertanggungjawaban sosial lingkungan yang lebih potensial menciptakan kesejahteraan bersama.

Proses perwujudan praktek akuntansi yang berkeadilan tetap membutuhkan komitmen para *steward* untuk menjalankan perusahaan untuk mencapai utilitas semua kepentingan. Kepentingan *stewardship* bukan lagi

sekedar pengabdian ke pemilik tetapi juga kepada seluruh stakeholder. Pencapaian konsep akuntansi berkeadilan ini akan dikaji dalam perspektif *political economy of accounting (PEA)* sebagai kerangka konsep kritis untuk akuntansi konvensional kapitalis menuju akuntansi yang lebih bermartabat, akuntansi yang peduli dengan nilai kemanusiaan, kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan alam dan generasi yang akan datang. Penegakan nilai ini adalah amanah dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945. BUMN sebagai perusahaan pemerintah dituntut agar menjadi *prime mover* konsistensi praktek perusahaan yang berkeadilan sosial.

2.2. Konstitusi Ekonomi: Memaknai Keadilan dan Kesejahteraan Perspektif Pasal 33 UUD 1945

Konsep keadilan di era modern sangat diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal (Sargent, 2001: 63).

Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan Wetboek van Koophandel (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional adalah sistem

ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi, seperti tuan-hamba, juragan-buruh (sebagaimana berlaku pada zaman VOC/Vereenigde Oostindische Compagnie, pasca VOC, Brother hood dan pasca Brother hood) perlu diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori (Ruslina, 2012: 52).

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "...Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara...". Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa: "...Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional...". Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan di Indonesia.

Menurut Ruslina (2012: 60) dalam tulisannya di jurnal konstitusi bahwa ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai "*...cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak...*" tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan

dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu; “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dan juga “...mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak.

Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mawuntu, 2010: 17). Oleh karenanya konstitusi, tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu dokumen politik yang hanya memiliki dimensi sipil dan politik, namun juga memiliki dimensi sosial, ekonomi dan budaya. (Magnar et.al., 2010:150).

Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahtan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut,

harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Pencapaian keadilan sosial sesungguhnya keniscayaan dalam negara karena merupakan amanah konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang patut dijalankan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Makna-makna yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi landasan ekonomi agar perekonomian terselenggara secara demokrasi dengan semangat “kekeluargaan”. Keadilan adalah syarat terpenuhinya masyarakat adil makmur dan untuk mewujudkannya peranan sistem ekonomi sangat menentukan. Perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan yang selalu berpihak kepada kepentingan kemaslahatan bersama. Perangkat-perangkat ekonomi juga harus terkoneksi dengan asas-asas dalam konstitusi. Sistem akuntansi sebagai bagian dari sistem ekonomi dalam tujuannya juga harus mampu mengukir keadilan dalam praktek-praktek bisnis.

2.3. Keadilan Distribusi Sumberdaya Perspektif Akuntansi Kritis

Akuntansi dalam perkembangannya tidak lagi terkesan dengan segala angka-angkanya tetapi telah merasuk ke dalam segala aspek (multiparadigma) baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan pesatnya kajian tentang akuntansi termasuk dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu akuntansi kritis yang terfokus untuk mengkaji fenomena sosial dengan berbagai pendekatan interdisiplin.

Salah satu bidang kajian yang terpenting dalam akuntansi adalah bidang distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam

sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun basis religius seperti ekonomi islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi seluruh multi disiplin ilmu.

Teori keadilan sosial John Rawls (2011:56) dihubungkan langsung dari pandangannya tentang masyarakat sebagai bentuk kerja sama sosial berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ikatan kerja sama sosial didasarkan pada adanya identitas kepentingan bahwa kehidupan yang lebih baik dimungkinkan bagi semua orang daripada yang bisa didapatkan jika setiap orang berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri. Kendati ada kebutuhan dan kepentingan bersama yang memungkinkan adanya kerja sama sosial yang saling menguntungkan, masyarakat biasanya juga ditandai dengan adanya konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan dikarenakan setiap orang berbeda pandangan atau tidak sepakat dalam hal bagaimana hasil kerja sama sosial dibagi atau didistribusikan. Maka seperangkat prinsip dibutuhkan untuk mengatur cara bagaimana lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hasil kerja sama sosial secara adil kepada para warga masyarakat. Prinsip itu adalah prinsip keadilan sosial. Hal yang perlu digarisbawahi ialah konsepsi keadilan sosial Rawls dibangun sesuai dengan pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya dengan masyarakat tertata baik (*well-ordered society*).

Masyarakat ideal menurutnya ialah masyarakat yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak. Yakni masyarakat di mana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ini sejalan dengan gagasan utama

teorinya yang disebut dengan *justice as fairness*, yakni prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan dari orang-orang yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang *fair*.

Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang memiliki andil dalam memproduksinya yang terdiri dari empat komponen yaitu *pertama* Upah, Upah bagi para pekerja, dan seringkali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi dibawah standar. *Kedua*, Bunga. Bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada pemilik proyek. *Ketiga* Ongkos. Ongkos (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai proyek. *Keempat* Keuntungan. Keuntungan (*profit*) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.

Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, berbeda-beda pula pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam distribusi (pembagian) pendapatan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang di wakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa. Kaum sosialis mengecam masyarakat

kapitalis karena didalam masyarakat kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Ekonomi pancasila terbebas dari kedua kedzaliman kapitalisme dan sosialisme. Filosofi pancasila dan sistemnya diatas pilar sila-silanya, yang menekan pada distribusi pra produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, ditangan siapa kepemilikannya? Apa hak-hak dan kewajiban kepemilikan ini. Distribusi dalam ekonomi pancasila didasarkan pada nilai religius dan manusiawi yang sangat mendasar dan penting yaitu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan (keutuhan), permusyawaratan (kekeluargaan) dan nilai keadilan. Masing-masing dari nilai ini memiliki kearifan keindonesiaan dalam membangun jati diri bangsa yang berdaulat menuju kesejahteraan rakyat. Namun naasnya struktur kepemilikan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada segelintir pihak. Oleh karena itu, distribusi pendapatan juga menjadi terbatas pula (Andrianto dan Irianto, 2008:84).

Distribusi sumberdaya dalam ekonomi Pancasila sesuai dalam UUD 1945 pasal 33 yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Bapak pendiri bangsa (*the founding fathers*) kita telah menentukan bahwa strategi yang diambil ialah sebagaimana dinyatakan di dalam batang tubuh UUD yakni pada Pasal 33 UUD 1945. Hubungan tujuan dan strategi pencapaian di Pasal 33, merupakan hubungan yang sifatnya tak terpisahkan. Hal ini tidak terlepas, dari konsepsi filosofis bahkan ideologis yang melandasinya. Keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagai sebuah tujuan pencapaian dari suatu bangsa, selalu lekat dengan gagasan sosialisme yang menitikberatkan pada perlunya meletakkan kepentingan kolektif diatas kepentingan

individual. Secara operasional, kepentingan kolektif ini direpresentasikan oleh negara, pandangan ini kemudian menjadi cita negara bangsa Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo mengenai teori negara Integralistik dari Hegel dan Spinoza (Magnar dkk, 2010: 151).

Dalam konteks ekonomi gagasan kolektivitas termuat di dalam Pasal 33 UUD 1945 Muhammad Hatta sebagai salah seorang *the founding fathers* bangsa Indonesia, yang sekaligus sebagai arsitek Pasal 33 menyatakan bahwa kemunculan Pasal 33 dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong-menolong. Lebih lanjut, kolektivitas dan semangat tolong-menolong ini membawa konsekuensi terhadap beberapa aspek. Pertama, bahwa perusahaan sektor-sektor perekonomian dijalankan dengan bentuk koperasi. Kedua, diperlukannya perencanaan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, perumahan dan makanan yang dilakukan oleh badan pemikir siasat ekonomi (*Planning Board*). Ketiga, melakukan kerjasama-kerjasama internasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dunia.

Menempatkan Pasal 33 di dalam konstitusi, telah membawa konsekuensi tertentu di dalam tugas negara dalam hubungannya dengan masyarakat. Dalam konteks teori, konstitusi Indonesia terutama pada Pasal 33 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara jelas bahwa adanya kewajiban penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Untuk itu negara diberikan sebuah wewenang untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakat tersebut.

Di dalam Pasal 33 UUD 1945, terdapat kata kunci yang perlu dijabarkan lebih lanjut, yakni konsep dikuasai oleh negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan “cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga tidak ada bias antara praktek perusahaan dengan dasar konstitusi utama negara. Dalam UUD 1945 keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keadilan dalam pendistribusian ini tidak diperbolehkan menjadi sumberdaya yang hanya beredar diantara orang-orang tertentu saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan bersama baik karyawan maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Distribusi yang berkeadilan dalam praktek bisnis jika kembali ke asas ideologi Pancasila akan sangat toleran tidak hanya terhadap kepentingan profit tetapi juga kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan. Konsep ini, telah dibahas dalam teori stakeholder yang membangun sebuah konsep distribusi sumberdaya oleh perusahaan yang tidak hanya memntingkan laba perusahaan tetapi sangat kosen terhadap pihak-pihak yang terdampak eksternalitas kegiatan perusahaan yakni karyawan, pemasok, konsumen, masyarakat, dan lingkungan bahkan generasi yang akan datang. Pihak-pihak tersebut dikenal sebagai para stakeholders.

2.4. Konsep Akuntansi Berkeadilan dalam Perspektif Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakeholder adalah pihak seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk masyarakat adat, karyawan perusahaan, dan lain-lain yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Keduanya semestinya menjalin hubungan *simbiosis mutualisme* dalam menjaga eksistensinya. Hal ini berlaku untuk kedua varian teori stakeholder, varian pertama berhubungan langsung dengan model akuntabilitas.

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi. Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memperhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun tanggung jawab secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti, perusahaan dan stakeholder membentuk hubungan yang saling mempengaruhi.

Teori stakeholder menuntun perusahaan sekaligus mengontrol keberlanjutan sumberdaya dan perusahaan yang kemudian implementasinya akan diperantarai oleh akuntansi sebagai struktur bagi para agen perusahaan ataupun akuntan untuk berperilaku dalam konteks kepentingan kemaslahatan bersama bukan sekedar pemenuhan keuntungan secara parsial dengan semata-mata mementingkan laba bagi para pemilik modal tetapi lebih kepada proporsionalitas kesejahteraan seluruh stakeholder.

Donaldson dan Lee E. Reston (1995:70) dalam artikelnya membahas masalah epistemologis yang menjadi dasar teori untuk menjustifikasi menjadikannya konsep alternatif yang memiliki tujuan berbeda yakni bahwa teori ini dimaksudkan untuk melayani. Teori stakeholder secara eksplisit maupun implisit, dapat dipahami dengan tiga pendekatan yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Pembeneran deskriptif berusaha untuk menunjukkan bahwa konsep tertanam dalam teori sesuai dengan realitas yang diamati seperti bukti empiris bahwa Clarkson (1991: 349) dan Halal (1990: 48) berupaya untuk membedakan perusahaan yang mempraktekkan manajemen stakeholders dibanding mereka yang tidak menerapkannya, dan kedua peneliti menemukan sejumlah besar perusahaan dalam kategori pertama. Manajer mungkin tidak membuat referensi eksplisit untuk "teori stakeholder," tetapi sebagian besar dari mereka ternyata mematuhi dalam praktek salah satu prinsip utama dari teori stakeholder, yaitu, bahwa peran mereka adalah untuk memenuhi kepentingan yang lebih luas dari para stakeholders, tidak hanya pemilik saham. Jenis lain pembeneran deskriptif untuk teori stakeholder berasal dari perannya sebagai dasar implisit untuk praktek yang ada dan lembaga, termasuk pendapat hukum dan undang-undang.

Pembenaran Instrumental menunjukkan bukti hubungan antara manajemen stakeholder dan kinerja perusahaan. Pembeneran berdasarkan hubungan antara strategi stakeholder dan kinerja organisasi harus dibuktikan misalnya Kotter dan Heskett (1992) dalam Donaldson dan Lee E. Reston (1995: 78) dengan studi kasus dari sejumlah kecil perusahaan berkinerja tinggi menunjukkan bahwa manajer dari perusahaan-perusahaan cenderung menekankan kepentingan dari semua kelompok stakeholder utama dalam pengambilan keputusan mereka.

Pembenaran normatif menarik bagi konsep-konsep yang mendasari seperti individu atau kelompok "hak", kontrak sosial, atau utilitarianisme. Survey Brummer baru-baru ini dalam literatur ini mengabaikan masalah deskriptif tetapi menekankan "kekuatan dan kinerja". Dasar normatif bagi teori stakeholder melibatkan hubungannya dengan konsep-konsep filosofis yang lebih mendasar dan lebih baik diterima. Salah satu cara untuk membangun landasan normatif bagi model stakeholder adalah untuk memeriksa pesaing utamanya, model manajemen kontrol untuk kepentingan pemilik saham, yang diwakili oleh aturan keputusan bisnis.

Selanjutnya secara terpisah Freeman, Wicks, dan Parmar (2004: 365) yang memandang telah terjadi miskarakterisasi teori stakeholder yang dilakukan oleh Sundaram dan Inkpen. Salah satu kesalahan yang paling mencolok dari paper mereka adalah bahwa Sundaram dan Inkpen memutuskan untuk menyatukan semua pandangan bahwa tesis maksimalisasi *shareholder* bukan sebagai pandangan *stakeholder*.

Freeman dkk. Melanjutkan ada banyak yang dipertaruhkan dalam perdebatan ini. Para ideolog *shareholder* ingin kita percaya bahwa kebebasan

ekonomi, dan juga kebebasan politik, terancam oleh teori stakeholder. Mungkin ini berlebihan tapi tidak ada yang mustahil. Seluruh ide melihat bisnis sebagai penciptaan nilai bagi para stakeholders dan perdagangan yang bernilai gratis adalah berpikir tentang sebuah masyarakat di mana masing-masing memiliki kebebasan mengekspresikan pendapatnya. Penciptaan nilai dan bisnis harus berjalan bersama-sama. Salah satu saja yang jalan akan menimbulkan berbagai ketimpangan untuk yang lainnya. Oleh karena itu, gagasan kebebasan ekonomi dan politik yang dipisahkan menjadi sebuah pertanyaan (Freeman dkk, 2004: 368).

Hansen dan Moosmayer (2004: 244) melakukan pengembangan pendekatan stakeholder dengan diskusi administrasi bisnis dalam bahasa Jerman. Seperti yang ditunjukkan oleh Freeman (2004: 229), pendekatan stakeholder pertama kali diterima di Amerika Serikat di bidang etika bisnis dan kemudian di bidang manajemen strategis. Perkembangan ide stakeholder yang berbahasa Jerman dalam literatur administrasi bisnis di bidang manajemen dan bisnis strategis etika, mirip dengan situasi di AS, di Jerman pendekatan stakeholder pertama kali dibahas di daerah-daerah.

Pada tingkat akademis, pendekatan kontekstual untuk bingkai stakeholder dapat mengakui perspektif dan tradisi yang berbeda tanpa pengertian dari "mengambil alih" muncul. Ini mungkin bisa menjadi kontra-produktif, seperti perspektif Eropa dapat sangat berharga ketika melihat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pendekatan stakeholder. Hal ini penting karena CSR merupakan topik yang muncul dalam praktek, terutama karena globalisasi menyebabkan masalah berat tentang ketidakadilan dan kerugian sosial dan menimbulkan kekhawatiran lingkup tindakan perusahaan.

CSR menyiratkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan mempertimbangkan konsekuensi bagi orang lain yang terkena dampak, yaitu bagi para stakeholder. Teori Stakeholder oleh karena itu, merupakan bagian implisit dari CSR dan cukup terintegrasi melalui dialog *multi-stakeholder*. Namun, CSR memiliki dua wajah: normatif dan strategis. Pada aspek strategis memahami CSR sebagai kasus bisnis. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa hasil perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dalam pengembalian positif atas investasi, setidaknya dalam jangka panjang (Habisch, 2003: 59). Pada aspek kedua, pandangan normatif dari CSR, menuntut perilaku yang bertanggung jawab atas kasus bisnis, yaitu juga pada saat krisis dan berpendapat untuk tetap berperilaku yang bertanggung jawab bahkan jika itu tidak menguntungkan (Hansen dkk, 2004) .

Freeman (2004: 231) mengklaim bahwa teori stakeholder membuat ide tanggung jawab sosial perusahaan, mungkin sedikit berlebihan. Bagaimanapun, keyakinan bahwa konsep CSR melampaui pendekatan stakeholder. Selanjutnya, diyakini bahwa pembahasan dari pendekatan stakeholder dapat memperoleh manfaat dari mempertimbangkan tiga tingkatan yang paling penting dari diskusi Eropa. *Pertama*, ruang lingkup konsep CSR dan stakeholder yang berbeda. CSR secara eksplisit mencakup aspek regional serta aspek temporal. Dengan demikian, topik-topik seperti konflik utara-selatan atau tanggung jawab untuk generasi mendatang menjadi bagian dari konsep. Akibatnya, kualitas baru ditambahkan, sementara pendekatan stakeholder Freeman terutama terbatas pada stakeholder yang ada yang bisa mengungkapkan pendapat mereka, gagasan CSR meliputi tanggung jawab sosial yang tidak diklaim oleh kelompok kepentingan. Hal ini terutama mendukung gagasan keberlanjutan seperti yang

diungkapkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED 1987). *Kedua*, konsep CSR mencakup sistem tujuan yang menyediakan apa yang disebut *triple bottom line* yang menghubungkan keberhasilan ekonomi, keadilan sosial dan kompatibilitas ekologi sebagai struktur. *Triple bottom line* dalam konsep CSR sesuai dengan pendekatan keberlanjutan. Dalam hal ini, hasil penelitian berbahasa Jerman dapat dianggap mengalami kemajuan. *Ketiga*, tingkat elaborasi dari konsep CSR jauh melampaui dari dialog stakeholder. Elaborasi termasuk metode dan instrumen (misalnya *Sustainability Reporting, Labeling, Life Cycle Analysis*), serta norma-norma dan nilai-nilai (misalnya SA 8000, GRI-Pedoman, ISO 14000 dst.).

Lepineux (2005: 100) mengkritik pandangan stakeholder oleh Freeman sehingga melakukan reinterpretasi. Menurut Lepineux, Freeman dalam buku monumentalnya menceritakan asal-usul konsep stakeholder, yang digunakan untuk pertama kalinya di *Stanford Research Institute* pada tahun 1963, stakeholder pertama kali didefinisikan sebagai kelompok-kelompok yang jika tanpa perlindungan organisasi maka akan kehilangan eksistensi. Para peneliti SRI memasukkan para pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur dan masyarakat dalam daftar stakeholder. Argumen mereka adalah bahwa untuk bertahan hidup, perusahaan perlu memberikan dukungan kelompok stakeholder dan untuk merumuskan tujuan yang sesuai dan eksekutif perlu mempertimbangkan keprihatinan kelompok stakeholder ini.

Memahami teori dalam kajian ini menempatkan masyarakat sipil sebagai bagian untuk melengkapi teori. Oleh karena itu, berupaya untuk mengusulkan reinterpretasi dari teori, yang menggarisbawahi pentingnya masyarakat sipil dan kohesi sosial. Bukannya dianggap sebagai opsional, melainkan masyarakat sipil

harus memegang posisi terkemuka dalam daftar stakeholder. Selain itu, perlu untuk membedakan antara masyarakat nasional dan masyarakat global, yang sekarang muncul. Memang, teori stakeholder tidak bisa mengabaikan masalah kesenjangan sosial diantara masyarakat. Sebuah sistem klasifikasi yang telah diperbaharui menyajikan kategorisasi perbedaan antara stakeholders masyarakat dan stakeholders bisnis sebagai sebuah *taksonomi* menengah, dan *tipologi* yang terus dikembangkan.

Selanjutnya Zsolnai (2006: 38) menawarkan interpretasi normatif konsep stakeholder, ia berpendapat bahwa organisasi bisnis mempengaruhi nasib dan kelangsungan hidup ekosistem alam dan kondisi kehidupan generasi sekarang dan mendatang sehingga alam, masyarakat dan generasi mendatang harus dimasukkan di antara para stakeholder bisnis. Dalam Zsolnai (2006:41), Jonas menjelaskan tanggung jawab menyiratkan bahwa bisnis memiliki satu cara, non-timbal balik dalam tugas merawat makhluk yang berada di bawah dampak dari fungsinya. Sebuah kasus Bank Dunia yang kontroversial dianalisis untuk menunjukkan apa yang penting dari tanggung jawab dan kerangka stakeholder.

Temuan dalam artikel ini membahas implikasi dari kerangka stakeholder yang diperbaharui untuk transformasi bisnis. Dikatakan bahwa bisnis harus berkelanjutan, pro-sosial, dan menghormati masa depan. Artinya, bisnis harus memberikan kontribusi untuk konservasi dan restorasi alam, untuk pengembangan kemampuan manusia dan peningkatan kebebasan generasi mendatang. Dengan stakeholder konvensional (karyawan, pemilik, pelanggan dan pemasok) bisnis memiliki tanggung jawab kontrak dengan alam, masyarakat dan generasi masa depan. Kedua jenis tanggung jawab ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Pandangan para ahli tentang teori stakeholder memberikan pemahaman mendasar bahwa teori ini sesungguhnya mereduksi sekat antara pihak internal (*shareholders*) dan pihak eksternal (*stakeholders*) karena eksistensi keduanya berada dalam ruang yang sama dan saling mempengaruhi. Keduanya akan diperantai oleh akuntansi sebagai agen dalam rangka distribusi kekayaan sumberdaya kepada para stakeholder (pemodal, karyawan, masyarakat, generasi mendatang, dan lingkungan). Teori stakeholder menjustifikasi penerapan keadilan distribusi oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Keadilan distribusi dalam Teori stakeholders paling tidak sebagai kerangka teoritis dalam merekonstruksi praktek akuntansi konvensional yang cenderung mengabdikan kepada kepentingan kapitalis dan secara internal “merendahkan” keberadaan karyawan yang dipandang hanya sebagai biaya dalam menghasilkan sebuah produk barang/jasa, apalagi pihak-pihak eksternal seperti masyarakat dan alam. Teori ini diharapkan dapat menjadi sebuah ideologi agar melegitimasi tindakan-tindakan etis perusahaan dalam praktek akuntansi yang syarat dengan nilai-nilai humanis yang berkeadilan.

Bentuk dari semakin kuatnya pengaruh teori stakeholder, Elkington (1997) membangun wacana pemerataan kesejahteraan antara pihak pemangku kepentingan melalui konsep *Triple Bottom Line* sebagai pergeseran paradigma pengelolaan bisnis dari *shareholders-focus* ke *stakeholders-focused*, dari fokus kepada perolehan laba menjadi konsen pada kepentingan kesejahteraan pihak-pihak stakeholder.

2.5. *Triple Bottom Line*: Sumberdaya Untuk Kesejahteraan Bersama

Distribusi adalah penyebaran atau perputaran ekonomi, dalam skala negara seringkali diterjemahkan menjadi pemerataan kesejahteraan warga negara.

Adapun makna distribusi dalam TBL dapat dipahami mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana perusahaan diperbolehkan adanya kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka kesejahteraan perusahaan: pemilik dan karyawan, serta menunjang kesejahteraan sosial dan keberlanjutan alam sebagai pusat sumberdaya.

Triple bottom line (TBL) muncul sebagai konseptualisasi yang populer sebagai alat pelaporan untuk mengartikulasikan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan. Konsep ini memiliki perhatian yang signifikan sehubungan dengan keberhasilan dan kecukupannya sebagai alat untuk melaporkan sejauh mana sebuah organisasi telah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Para pendukung *triple bottom line* berpendapat bahwa karena kelangsungan hidup jangka panjang organisasi tergantung pada mempertahankan "profitabilitas" atas ketiga dimensi tambahan ini, maka mereka harus diukur, dilaporkan, dan dinilai secara periodik, dengan cara konseptual yang mirip dengan model pelaporan keuangan saat ini. Kehadiran prinsip ini juga membawa dampak pada luas lingkup peran akuntan manajemen dalam menyajikan informasi yang mampu menjawab kebutuhan dalam perusahaan di tengah tuntutan efisiensi.

Elkington (1997) adalah peletak dasar konsep *triple bottom line*. Konsep ini memberikan inspirasi lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional yang "single bottom line", yaitu keuangan saja. Istilah *Triple Bottom Line* menjadi penting saat *people, planet dan profit* ditawarkan menjadi konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Sebagai refleksi dari fenomena pada saat itu. Perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya di tengah-tengah

lingkungan bisnis saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dalam pencapaian tujuannya. Dalam perspektif yang masih konvensional, orientasi pada laba merupakan ukuran mutlak atas kinerja perusahaan, sehingga tentunya tingkat profitabilitas yang tinggi merupakan ukuran keberhasilan perusahaan tersebut. Sementara dalam perspektif yang lebih modern, tujuan perusahaan mengalami perluasan, selain mengupayakan laba maksimal, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungannya. Komponen-komponen tersebut harus dipandang sebagai suatu keseluruhan bukan pencapaian parsial dari salah satu komponen saja.

Untuk menjadi sukses, TBL harus mengintegrasikan kegiatan fisik dan keuangan perusahaan. Tantangan yang dihadapi bisnis dan profesi akuntansi adalah untuk menciptakan metrik untuk mengukur keberlanjutan perusahaan dan mencari bentuk-bentuk baru akuntansi dan akuntabilitas (Elkington, 1997: 294). Elkington mengatakan bahwa ini adalah tugas yang sangat kompleks, tapi satu yang mungkin akan terlihat jauh lebih mudah setelah kita telah bekerja melalui dua eksperimen dalam akuntansi keberlanjutan, audit dan pelaporan (Elkington, 1997: 327). Meskipun konsep inovatif TBL seperti eksternalisasi dan pelacakan data non-keuangan yang muncul, tampaknya tidak akan banyak yang diterima standar akuntansi atau metrik untuk menjelaskan atau mengukur akuntansi lingkungan dan kegiatan sosial, atau dampak ekonomi yang lebih luas dari korporasi. Dalam akuntansi tradisional indikator, prosedur dan aturan diatur secara tegas oleh undang-undang dan standar profesional eksternal. Ini bukan kasus akuntansi sosial dan lingkungan, di mana indikator sering ditentukan dalam korporasi, yang menyebabkan kualitas informasi yang buruk dan menyebabkan laporan kualitas yang buruk.

Gagasan TBL terhadap kesejahteraan bersama menjadi perekat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sebagai suatu kesatuan komplementer untuk saling berinteraksi dalam prinsip saling menghidupkan. Penjiwaan nilai-nilai TBL dapat diinternalisasikan dalam praktek akuntansi BUMN sebagai representatif pemerintah dalam mengolah sumberdaya negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Kinerja BUMN semestinya tidak sekedar berburu profit konvensional semata melainkan kemampuannya untuk mensejahterakan karyawan, masyarakat dan tetap menjaga keseimbangan alam yang juga akan diporsikan bagi generasi mendatang. Bentuk aplikasi atas komitmen sosial perusahaan dapat diungkapkan dalam pelaporan keuangan (*sustainability reporting*) sebagai formalitas akuntansi.

2.6. Teori *Stewardship*: Menyelaraskan Kepentingan Perusahaan dengan Masyarakat

Teori agensi menjadi salah satu sorotan dalam memahami hubungan pihak manajer (agen) dengan para pemegang saham atau pemelik (prinsipal). Inti dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal mendelegasikan otoritas kepada agen untuk bertindak atas nama mereka. Pendelegasian tersebut memungkinkan agen untuk bersikap oportunistik mementingkan utilitas mereka sendiri dengan mengorbankan utilitas pemilik. Asimetri informasi menjadi salah satu penyebabnya, dimana manajer lebih menguasai informasi sehingga *earning management* ataupun *moral hazard* potensial untuk terjadi. Langkah antisipatif diperlukan sehingga prinsipal akan melakukan langkah-langkah kontrol untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan delegasi (Jensen & Meckling, 1976: 12). Konsekuensi dari kontrol tersebut adalah munculnya biaya agensi sebagai beban

yang dikeluarkan dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan sumber daya yang dimandatkan oleh prinsipal ke pihak agen. Selanjutnya untuk mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan oleh agen, maka diterapkanlah pengendalian internal sebagai langkah pengendalian oleh pihak manajer sendiri (Jensen & Meckling, 1976: 12).

Teori keagenan memang dapat menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang didasari oleh perilaku mementingkan diri sendiri sebagai akibat pendelegasian oleh prinsipal ke agen. Hubungan prinsipal-agen tidak harus selalu dijelaskan dari persepektif perilaku oportunistik oleh *Agency Theory*, hubungan prinsipal-agen dapat saja berjalan secara harmonis atas dasar akuntabilitas. Pihak manajer mungkin saja bertindak penuh amanah dengan komitmen untuk kepentingan keberlangsungan perusahaan sehingga akan menghindarinya dari perbuatan-perbuatan yang lebih mementingkan diri sendiri. Anggapan bahwa keberlanjutan perusahaan adalah masa depan buat para agen akan menjadi kontrol untuk selalu berperilaku etis dalam memajukan perusahaan sebagaimana yang dijelaskan dalam *Stewardship Theory*.

Teori *Stewardship* berakar pada psikologi dan sosiologi dan dirancang untuk menjelaskan situasi di mana eksekutif sebagai aktor termotivasi untuk bertindak dalam kepentingan terbaik oleh pemilik (Donaldson & Davis, 1991: 51). Dalam teori *stewardship*, model manusia didasarkan pada *steward* yang perilakunya lebih mementingkan organisasi, perilaku kolektif yang memiliki utilitas tinggi daripada perilaku individualistik. Menurut teori ini, perilaku *steward* adalah kolektifitas, karena *steward* berusaha untuk mencapai tujuan organisasi untuk melakukan kegiatan seperti pertumbuhan penjualan atau pencapaian keuntungan (Davis, Schoorman and Donaldson, 1997: 24). Perilaku ini pada gilirannya akan menguntungkan

pemilik dan selanjutnya prinsipal akan memperlakukan manajer sebagai super-ordinat, karena tujuan mereka dapat dipenuhi. Teori *Stewardship* menjelaskan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan prinsipal. Para *steward* melindungi dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan, karena, dengan begitu, fungsi utilitas *steward* juga dimaksimalkan.

Keselarasan antara kepentingan perusahaan dan stakeholders menjadi fokus dari teori *Stakeholder* menjadikannya sebagai teori alternatif dalam melakukan reformasi tata kelola perusahaan untuk meninjau kembali tujuan perusahaan yang tidak semata-mata mementingkan profit organisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya untuk melakukan komitmen sosialnya, menghasilkan *profit* tentu sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk tetap menjaga likuiditas perusahaan. Dengan demikian peran manajer yang andal sangat penting untuk keberlangsungan organisasi. Keandalan para manajer bukan hanya karena kemampuan materil yang dimiliki tetapi manajer yang memiliki komitmen nilai yang tinggi yang melayani semua kepentingan. Perilaku manajer demikianlah yang disebut dalam *Stewardship theory*.

Tujuan Organisasi dari perspektif teori stakeholder, adalah untuk menyeimbangkan keuntungan dengan tujuan lain dari para stakeholders, sementara teori *Stewardship* mendefinisikan tujuan organisasi dalam hal penciptaan jangka panjang dan mencapai kepentingan terbaik untuk semua (Filipovic dkk, 2010: 1230). Dari perspektif spiritual, *Stewardship* melibatkan pelestarian dan perawatan untuk semua bahwa Tuhan telah menciptakan, sehingga membatasi kebebasan manusia untuk mengeksploitasi dunia dan memaksakan pembatasan pada motif keuntungan (Newton, 1997) dalam Pirie

(2007:961). Selanjutnya Pirie mendefinisikan *Stewardship* sebagai melakukan hal-hal yang (a) bermanfaat pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan (b) memberikan potensi manfaat dan mempertahankan generasi mendatang. Dengan demikian konsep *Stewardship Theory* yang berkeadilan mencakup *personal stewardship*, *social stewardship*, *economic stewardship*, dan *environmental stewardship*.

Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa *Stewardship* adalah pelayanan kepada umat manusia. Layanan ini menguntungkan manusia baik di generasi sekarang dan generasi masa depan. *Stewardship* melibatkan kelestarian sumber daya duniawi, manusia membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif memanfaatkan, melestarikan, dan memperbaiki sumber daya yang Allah telah dipercayakan pada kita. Semua diberdayakan dengan komitmen hidup bersama, sejahtera dan maslahat bagi semesta alam.

2.7. Akuntansi dalam Perspektif Kritis

Ilmu sosial kritis didasarkan pada filsafat teori kritis, sebuah aliran pemikiran yang bertolak pada Idealisme Kant dan Hegel. Dilakukan usaha untuk menggabungkan ortodoks Marxisme dengan ilmu sosial, sehingga memberikan jalan alternatif bagi pembangunan sosial (Dillard, 1991: 8). Lebih lanjut Dillard (1991:10) menentukan perspektif ontologis, epistemologis dan metodologis ilmu sosial kritis dan membandingkannya dengan yang mendasari pandangan non-fungsionalis akuntansi. Burrell dan Morgan (1979: 23) menyajikan, meskipun agak sederhana, tipologi komparatif berguna yang disajikan secara singkat. Kuadran yang dibentuk oleh dua dimensi subjektif-objektif dan peraturan-perubahan

radikal, mewakili empat kelas paradigma: fungsionalisme, interpretivisme, humanisme radikal dan strukturalisme radikal.

Salah satu tema pokok teori kritis adalah tentang kapitalisme. Dalam menguji kapitalisme, para eksponen teori kritis melampaui perspektif politik-ekonomi Marx. Horkheimer, Adorno and Marcuse mengakui bahwa teori politik-ekonomi Marx mempunyai peranan yang signifikan dalam membentuk teori politik dan sosial. Tetapi menurut mereka teori tersebut belum cukup kuat sebagai basis dalam memahami masyarakat kontemporer. Mereka sepakat dengan Marx bahwa kapitalisme telah menciptakan *internal economic irrationalities*, yaitu adanya konsentrasi kekayaan ekonomi dengan mengorbankan kaum pekerja yang tidak bisa mengkonsumsi komoditas yang mereka hasilkan. Tetapi mereka sadar bahwa kapitalisme telah mengkonsolidasi dan mengembangkan mekanisme efektif yang dapat mencegah revolusi sosial.

Sebaliknya, bentuk kontrol sosial dalam masyarakat industri tidaklah didasarkan pada aspek fisik atau paksaan. Tetapi lebih dengan bentuk-bentuk penindasan yang halus dan canggih sehingga orang tidak sadar bahwa mereka tertindas dan tidak beranggapan bahwa kondisi seperti itu abnormal. Situasi seperti ini memungkinkan terjadi karena terdegradasinya pemikiran kritis akibat ekspansi yang masif dan teknologi dan media. Dengan alasan inilah para eksponen Mazhab Frankfurt mengalihkan perhatian mereka dari analisis politik ekonomi ke kritik atas penggunaan akal instrumental dalam masyarakat modern. Dalam pandangan mereka, penggunaan akal instrumental inilah yang telah menghasilkan budaya industri yang menghalangi perkembangan individu yang otonom dan independen yang mampu menilai dan memutuskan secara sadar bagi diri mereka.

Habermas setuju dengan para koleganya bahwa analisis Marx hanya relevan untuk periode masyarakat kapitalis liberal di masanya, tapi tidak cukup kuat dipakai untuk menganalisis masyarakat kapitalis fase sekarang ini. Dalam masyarakat kapitalis liberal di sana ada garis pemisah yang tegas antara negara dan masyarakat. Negaralah yang membuat aturan hukum untuk memastikan bahwa ekonomi pasar bebas dapat berjalan secara benar. Akan tetapi peran negara hanya sebatas membuat aturan, ia tidak boleh menginterfensi pasar bebas sepenuhnya dikontrol oleh sistem kapitalis. Sekarang telah terjadi pergeseran dari kapitalisme privat ke kapitalisme negara. Negara, dengan ditopang oleh teknologi, memainkan peranan yang signifikan. Para kapitalis sekarang ini tidak bisa menjalankan roda bisnis tanpa dukungan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan pasar bebas itu tinggal menjadi kenangan.

Dalam prespektif teori kritis, positivisme adalah bentuk baru yang paling efektif dari ideologi kapitalis dan ia mempunyai investasi dalam apa yang disebut Horkheimer dengan *eclipse of reason*. Friedman mengatakan, "Fungsi *social ideology positivisme* adalah mendegradasikan akal yang kritis. Di bawah kekuasaan positivisme, akal tidak dapat dielakkan menghentikan aktivitas kritiknya. Gagasan tentang obyektivitas dalam tradisi positivisme telah menafikan arti penting kritik atas realitas. Atas nama obyektivitas, fakta harus dipisahkan dari nilai dan penemuan harus diisolasi dari interest manusia, padahal hal tersebut tidak mungkin. Karena manusia ketika memahami dan menafsirkan realitas tidak bisa dipisahkan oleh pandangan, paradigma, keinginan dan harapan tertentu.

Dalam teori kritis, dominasi digolongkan sebagai aspek kapitalisme yang membahayakan. Tapi apakah yang menjadi sumber timbulnya dominasi dalam sebuah masyarakat? Menurut Marcus, sumbernya adalah adanya kesadaran satu

dimensi yang berasal dari semacam rasionalitas teknologis (*technological rationality*) yang menekankan pada keberagaman. Sampai sekarang rasionalitas teknologis membutuhkan tindakan yang berakibat pada adanya dominasi, baik di alam maupun di masyarakat, karena ini hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan kemungkinan adanya kontrol teknis.

Marcuse, Habermas berpendapat bahwa dominasi dan alasan teknis yang praktis dan emansipatori terletak pada inti dari dominasi dalam masyarakat. Dalam bukunya yang terkenal *Knowledge and Human Interest* (1971), Habermas membuat perbedaan yang berarti antara pengetahuan yang didapat melalui refleksi-diri/komunikasi dan kausalitas/rasionalitas teknis.

Ilmu sosial kritis ditempatkan pada paradigma humanis radikal di mana akuntansi didasarkan pada realisasi subjektif dari hidup seseorang dan kebutuhan untuk mengatasi keadaan yang tidak manusiawi yang mencegah pemenuhan diri. Dari perspektif objektif, akuntansi tertanam kuat dalam positivisme dan dengan demikian, melihat pengetahuan tentang dunia fisik dan sosial yang diperoleh melalui akumulasi kegiatan dengan mencari konsistensi dan hubungan kausal. Perspektif Anti-positivisme, epistemologis dari ilmu sosial kritis, memandang dunia sosial relativistik dan tidak mengakui hubungan kausal, pengetahuan berasal dari pengalaman sebagai individu aktif di dunia sosial.

Ilmu sosial kritis berakar pada teori kritis, sehingga fokus pada subjektif, tindakan pemberdayaan sukarela individu sebagai anggota masyarakat dalam mewujudkan individu, dan emansipasi sosial. Ilmu sosial kritis didasarkan pada "humanistik keterasingan diri" dan dirancang untuk menjelaskan kehidupan sosial

secara umum atau contoh tertentu dengan cara yang ilmiah, kritis, praktis dan non-idealis".

Penggambaran akuntansi sebagai teknologi ditentukan secara sosial tidak mengecualikan atau membuang dimensi sosial akuntansi. Sebaliknya, secara eksplisit mengakui realitas sering diabaikan bahwa sistem sosial berasal dari sumber kapitalis yang didominasi. Secara teknikal, pada kenyataannya, didominasi oleh sosial, sehingga secara substansial, dan ideologis, membatasi manifestasi teknologi mungkin. Dalam konteks ini, akuntansi pada dasarnya diarahkan untuk melestarikan dan meningkatkan kontrol kapitalis atas alat-alat produksi.

Perjalanan panjang akuntansi yang belum terpetakan untuk mengeksplorasi sejauh mana domain akuntansi dapat dianggap sebagai, atau bisa mendapatkan keuntungan dari ilmu sosial kritis. Asumsi filosofis yang mendasari fungsionalis dan ilmu sosial kritis akuntansi disajikan dan dibandingkan. Kerangka ilmu sosial kritis disajikan, bersama dengan keterbatasan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kritik akuntansi dilakukan dalam pandangan sosial-ilmu kritis. Khususnya teori ilmu sosial kritis yang digunakan untuk mengevaluasi dua teori akuntansi yang masih ada. Laughlin (1999: 76) mengemukakan karakteristik akuntansi, ia berpendapat bahwa setidaknya ada empat karakteristik penting dari akuntansi kritis. *Pertama*, selalu kontekstual. Artinya, ia mengakui bahwa akuntansi memiliki konsekuensi sosial, politik dan ekonomi. *Kedua*, ia berusaha memberikan keterlibatan yang berarti bahwa yang dilakukan untuk mengubah (meningkatkan) praktek atau profesi akuntansi. *Ketiga*, akuntansi berkaitan atau tidak dapat dipisahkan secara mikro (individu dan organisasi) serta makro (sosial dan profesional). Dan, *keempat*, adalah

interdisipliner dalam hal itu terlibat secara langsung atau dari disiplin lain. Dengan demikian, akuntansi penting jauh lebih luas berkaitan dengan praktek, profesi dan disiplin akuntansi dari penelitian tradisional.

Studi akuntansi ekonomi politik Indonesia sangat banyak dipengaruhi oleh rezim-rezim yang telah berkuasa. Bahkan skandal akuntansi telah menunjukkan kegagalan sistem ekonomi politik yang berlaku pada saat itu sehingga memaksa pemerintah dan para *standard setter* untuk melakukan reformasi akuntansi. Banyak akademisi menulis bahwa pada sistem akuntansi di negara-negara berkembang pasti akan menjadi lebih ke karakter Barat. Karena negara-negara berkembang menempati posisi subordinat dalam sistem ekonomi global, mereka akan memiliki sedikit pilihan selain mengadopsi kebijakan akuntansi yang melayani kepentingan pemerintah Barat dan perusahaan multi-nasional daripada kepentingan nasional mereka sendiri (Rosser, 1999).

Posisi Indonesia dalam standar akuntansi yang berkiblat pada Barat menjadikan sistem kita akan terus terhegemoni oleh mereka. Bahkan ketika mereka pun mengalami sebuah krisis maka akan berimbas juga pada perekonomian nasional. Hubungan multi-nasional memang sebuah keniscayaan tetapi bukan berarti harus “membeo” dengan kepentingan asing melainkan menjadi mitra ekonomi dengan tetap teguh dalam kedaulatan bangsa. Membangun sebuah karakter akuntansi sendiri bukanlah sebuah kemustahilan sepanjang komitmen ideologi bangsa betul-betul menjadi *frame* dalam melakukan reformasi akuntansi bukan terjebak dengan isu globalisasi. Atau jangan-jangan karena memang kita sendiri yang awam dengan ideologi bangsa sehingga lebih melek terhadap ideologi asing.

2.8. Studi Empiris

Perkembangan ilmu akuntansi dewasa ini menjadi fenomena tersendiri bagi pesatnya trend akuntansi dalam berbagai dimensi. Akuntansi bukan saja hanya sekedar penerapan pencatatan sampai pelaporan yang ditujukan hanya kepada sebuah entitas saja apalagi jika dikatakan hanya disajikan menurut kepentingan perusahaan. Tentunya hal demikian harus menjadi bahan kritik karena jika demikian maka ilmu akuntansi telah dikerdilkan dari ruhnyanya dan menyimpang dari substansi/prinsip-prinsip yang seharusnya mewujudkan akuntabilitas yang absolut.

Salah satu perpektif yang digunakan dalam telaah ilmu akuntansi adalah ekonomi politik, yang digunakan untuk melakukan analisis kritis terhadap praktek-praktek akuntansi kontemporer. Proyek PEA telah dimulai oleh Tinker (1980) dan selanjutnya Cooper (1980), Cooper dan Sherer (1984) melakukan studi kritis atas pemikiran Tinker dan melakukan upaya-upaya pembenahan. Pada tulisan-tulisan awal ketika memperkenalkan konsep PEA, Tinker (1980, 1984) mempertanyakan aspek-aspek fundamental dalam pemikiran ekonomi neo-klasik yang dijadikan dasar pengembangan praktik akuntansi, sementara merekomendasikan digunakannya *classical political economy* sebagai pijakan. Sementara Cooper dan Sherer (1984) menelaah nilai-nilai sosial dari laporan akuntansi. Mereka menengarai bahwa laporan akuntansi (keuangan) yang ada pada saat ini dikembangkan untuk menghasilkan informasi yang utamanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal dan kurang memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Selanjutnya Irianto (2006: 141) menggunakan rerangka teori (theoretical framework) PEA sebagai pandangan alternatif dalam upaya mencari keseimbangan antara praktik pengkeramatan laba dengan upaya pencegahan timbulnya implikasi buruk sebagai akibat pengkeramatannya.

Haryadi (2011) dalam penelitiannya dengan perspektif PEA menemukan *Pertama*, pendapatan merupakan refleksi kekuasaan (*power*) manajemen, yaitu menjadikan strategi kenaikan tarif sebagai hal yang rutin, membebani pelanggan dan penetapannya meninggalkan nilai kejujuran dan keterbukaan. *Kedua*, beban hutang merupakan refleksi penggunaan kekuasaan yang bersifat pemaksaan, menyembunyikan kepentingan dibaliknya. *Ketiga*, beban gaji merupakan dampak pengabaian kepedulian pada warga sekitar sumber, serta keengganan untuk bersama mengelola sumber air. *Keempat*, kerugian adalah cermin penggunaan kekuasaan yang tidak profesional dan mementingkan diri sendiri.

Selanjutnya Boczko (2000: 133) melakukan studi kritik atas akuntansi kontemporer. Dia menunjukkan bahwa studi tersebut sejauh ini memberikan penilaian yang tidak memadai dan penjelasan keragaman akuntansi internasional kontemporer. Riset ini menempatkan diskusi dalam ekonomi politik neo-Marxis, dan mengeksplorasi bagaimana pengertian tentang struktur dan hirarki pusat pada tradisi kelembagaan liberalisme ekonomi dan prioritas sosial modal yang semakin menyerbu akuntansi kontemporer. Sedangkan Wickramasinghe dan Hopper (2005: 500), dengan studi etnografinya meneliti bagaimana dan mengapa faktor budaya dan politik yang relevan dengan akuntansi di negara berkembang dengan menganalisis lima skenario penganggaran di Sri Lanka Mill dan menunjukkan mengapa budaya harus dipelajari dalam ekonomi politik, mereka menemukan meskipun budaya independen mereka terkait erat dan kuat dalam membentuk hubungan sosial dan kontrol tetapi tidak kebal dari tekanan modal global dan mengejar kepentingan sendiri. Penelitian berikutnya Ezzamel dkk (2007) menganalisis hubungan antara ideologi politik dan perubahan akuntansi yang meliputi transisi dari Maoisme ke Dengism di Cina. Di bawah Mao, prinsip-

prinsip ideologis perjuangan kelas keutamaan, perencanaan pusat, dan kepemilikan publik dikerahkan untuk membangun pandangan kelas akuntansi yang menurut konsep akuntansi Barat dilarang karena mereka dianggap sebagai alat eksploitasi kapitalis.

Berbagai penelitian akuntansi berkaitan dengan akuntansi yang menggunakan paradigma kritis dalam analisis studinya, seperti yang dilakukan oleh Spence (2007) menggunakan teori wacana Laclau dan Mouffe bingkai SER sebagai praktik hegemonik menemukan, baik SER dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang didorong oleh berbagai motivasi, meskipun motivasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari kasus bisnis. Pada gilirannya, perlunya kasus bisnis ini muncul untuk membentuk dan membatasi ideologi yang mendukung dan dikomunikasikan melalui SER.

Selanjutnya Alawattage dan Wickramasinghe (2006) membahas masalah empiris: peran non-konstitutif akuntansi dalam hegemoni politik. Sebuah studi lapangan 11 bulan di perkebunan teh Sri Lanka menunjukkan bagaimana kontrol buruh diwujudkan dalam konteks sejarah dan sosial politik yang kompleks yang memberi bentuk pada hegemoni politik menanamkan usaha ekonomi, masyarakat sipil dan negara politik untuk mengaburkan batas-batas hirarki organisasi. Gallhofer dan Haslam (2011) mengembangkan argumentasi tentang akuntansi emansipatoris, termasuk dalam kaitannya dengan mempromosikan akuntansi emansipatoris dalam praktek.

Lebih lanjut dalam akuntansi kritis dalam bidang pendidikan akuntansi Boyce dan Greer (2012) menawarkan pertimbangan kritis terhadap peran disonansi kognitif, imajinasi, dan berpikir kritis dalam pendidikan akuntansi, menunjukkan bahwa ketiga adalah elemen penting dari pendidikan akuntansi kritis

dan emansipatoris, tetapi mereka harus ditetapkan dalam konteks yang berakar pada "kehidupan nyata" dari siswa dan guru, berusaha untuk kedua memahami dunia dan untuk menantang itu.

Sementara studi tentang pentingnya tanggungjawab sosial, penelitian telah banyak membuktikan bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial sangat berdampak positif terhadap perkembangan suatu perusahaan, seperti yang disampaikan oleh Belkaouli (2000) sampel 50 perusahaan Amerika dengan indikator pengungkapan beban pengendalian polusi diperoleh hasil yang menunjukkan dampak positif yang substansial tapi temporer dari harga saham terhadap pengungkapan polusi, lebih lanjut Spincer (1978) dengan sampel 18 perusahaan industri kertas menunjukkan perusahaan dengan pengendali polusi yang lebih baik memiliki profit, ukuran yang lebih besar, resiko total dan sistematik yang lebih kecil dan PER yang lebih besar.